

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN PATI  
( STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)**

**TESIS**



Oleh :

**SUYATNO**

N.I.M. : 20301800164

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN PATI  
( STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)**

**TESIS**

Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SUYATNO**

N.I.M. : 20301800164

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN PATI  
( STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)**

**TESIS**

Oleh :

**SUYATNO**

NIM. : 20301800164

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Di setuju oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II  
Tanggal,

  
**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN PATI  
( STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)**

**TESIS**

Oleh :

**SUYATNO**

NIM. : 20301800164

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **13 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istimah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYATNO  
NIM : 20301800164

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI (STUDI  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYATNO

NIM : 20301800164

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :


PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN  
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI  
(STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,

  
(Suyatno)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Suyatno, NIM. 20301800164. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)*. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019, dampak dan hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 serta solusinya. Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi: Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati, Komisioner KPUD Kabupaten Pati dan Pihak penggugat dan tergugat dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik studi kepustakaan/dokumen. Metode analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 2) Dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: keadilan pemilu dapat ditegakkan, mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil serta terjaminnya hak dari peserta Pemilu; 3) Hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon dan belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu. Adapun solusinya adalah perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

**Kata Kunci** : Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten

## ABSTRACT

Suyatno, NIM. 20301800164. *Election Process Dispute Resolution Procedures by the Pati Regency Election Supervisory Body (Study of Simultaneous General Elections in 2019)*. Masters Program in Law, Faculty of Law UNISSULA. 2021.

*The purpose of this study was to find out and analyze the procedures and technicalities for resolving electoral process disputes by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections, the impact and obstacles to the Pati Regency Election Process dispute resolution by the Pati Regency Elections Supervisory Agency in the 2019 simultaneous elections and their solutions. The theoretical benefit is to contribute ideas in the field of legal science, especially Constitutional Law/State Administration Law related to the democratic process for the implementation of elections.*

*This research is a type of normative juridical research (legal research) and a qualitative descriptive approach. Primary data sources include: Pati Regency Bawaslu Commissioner, Pati Regency KPUD Commissioner and Plaintiffs and Defendants using interview and observation techniques. Secondary data sources include: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with library/document study techniques. Data analysis methods include: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.*

*The results showed that: 1) The procedures and technicalities for resolving electoral process disputes by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections were carried out in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Perbawaslu Number 18 of 2017 concerning Procedures for Dispute Resolution of the Election Process. 2) The impact of the dispute resolution of the election process by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections includes: electoral justice can be enforced, realizing the implementation of honest and fair election stages and ensuring the rights of election participants; 3) Barriers to the dispute resolution of the election process by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections include: the difference in interpretation of the prevailing laws and regulations between the Adjudication Session Council and the Respondent and the absence of an explanation of the election dispute resolution process in detail by the Election Law. The solution is the need for a Standard Operating Procedure (SOP) in handling dispute resolution so that there is uniformity in the process to output in the form of decisions between the RI Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu throughout Indonesia, it is necessary to strengthen the capacity of Supervisory Human Resources (HR). Elections, especially the human resources of Regency/Municipal Bawaslu Members in carrying out dispute resolution authority as attributable to Law Number 7 of 2017 concerning Elections.*

**Keywords:** *Election Process Dispute, Pati Regency Bawaslu*

## MOTTO

*Maka berkat rahmat dari Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S. Ali Imran/3: 159)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2007, h. 71.

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
- ❖ Istriku tercinta, Zulikah, S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi dan bantuan moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.
- ❖ Ketiga anakku tercinta, Kanya Barliana, M. Helmi Faizal dan Jovan Ahza Hudaya, yang telah memberi semangat baru bagi hidupku.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program pascasarjana (S.2) penulis dapat menyelesaikan tesis. Tesis yang berjudul **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)”** ini, telah penulis susun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (S.2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.


Penulis dalam penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-sebarnya dan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan izin penelitian sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
2. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan persetujuan tentang penulisan tesis ini.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
  5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unissula Semarang yang membekali berbagai pengetahuan dan memberikan motivasi belajar sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
  6. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati beserta segenap staf yang telah memberikan izin dan layanan data dalam penelitian ini.
  7. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses dalam penulisan tesis ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 7 Agustus 2021

Penulis,



**Suyatno**

**NIM : 20301800164**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .. .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teoretis.....	15
G. Metode Penelitian.....	24

	H. Sistematika Penulisan Tesis.....	35
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	37
	A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	37
	1. Pemilihan Umum Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat....	37
	2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	45
	3. Sistem Pemilihan Umum.....	48
	4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.....	53
	5. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.....	58
	6. Pemilihan Umum dalam Perspektif Islam.....	60
	B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilihan Umum....	65
	1. Konsep Pengawasan.....	65
	2. Hakikat Pengawasan Pemilu.....	67
	3. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilihan Umum.....	68
	C. Badan Pengawas Pemilu.....	69
	D. Sengketa Proses Pemilihan Umum.....	76
	1. Definisi Sengketa Proses Pemilu.....	76
	2. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..	78
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
	A. Prosedur dan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.....	84
	B. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam	

	Pemilu Serentak Tahun 2019.....	121
	C. Hambatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Solusinya.....	130
BAB IV	PENUTUP .....	134
	A. Kesimpulan .....	134
	B. Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
CURICULUM VITAE		



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	:	Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.....	89
Tabel 4.2	:	Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi.....	107
Tabel 4.3	:	Mejelis Adjudikasi Bawaslu.....	108
Tabel 4.4	:	Tim Adjudikasi Bawaslu.....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat menempati posisi penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>2</sup> Filosofi yang terkandung dari kedaulatan di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta secara demokratis memiliki wewenang untuk memilih pemimpin yang kemudian akan membentuk pemerintahan untuk menjaga dan melayani semua lapisan masyarakat, wakil-wakil rakyat dalam menjalankan amanat yang diterima mempunyai tanggung-jawab merumuskan kebijakan yang bertumpu pada kepentingan umum.

Perwujudan dari kedaulatan rakyat ini ditujukan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemegang kekuasaan yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di lembaga eksekutif dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawasan atas lembaga eksekutif, menjalankan kehendak politik masyarakat umum, menyusun konstitusi dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi semua

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2)

pemangku kepentingan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Karakteristik dari negara yang berdasarkan demokrasi dan kedaulatan penuh di tangan rakyat tersebut adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat di negara yang demokratis, sehingga dibutuhkan kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai cerminan dari derajat mutu demokrasi. Di Indonesia pelaksanaan pesta demokrasi yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum merupakan upaya dalam mewujudkan negara demokratis yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pasal 22E UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>3</sup>Andi Mappetahang Fatwa, 2005, "*Potret Konsultasi Pasca Amandemen UUD 1945*", Buku Kompas, Jakarta, h. 45.

<sup>4</sup>Lukman Surya Saputra, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Setia Purna Inves, Bandung, h. 29.

Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>5</sup>

Sejalan dengan itu, Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat serta diwujudkan melalui pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, di mana kekuasaan dan wewenangnya berasal dari dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut dan harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>6</sup>

Indonesia mempunyai sejarah panjang dan telah menyelenggarakan Pemilu. Evolusi penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama tiga era, yakni Orde Lama tahun 1955, Orde Baru mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan Orde Reformasi mulai 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada era kepemimpinan Soeharto atau lebih dikenal dengan rezim “Orde Baru” pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu yaitu tahun 1998 yang pada akhirnya meruntuhkan dominasi rezim Soeharto, sehingga Pemilu diadakan tahun 1999 sebagai jawaban dari desakan masyarakat yang menuntut dibentuknya pemerintahan baru.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 E ayat (1) sampai (5).

<sup>6</sup> Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h. 60

<sup>7</sup> Khoirul Huda dan Zulfa Azzah Fadhlika, “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”, *Jurnal Hukum Unnes Semarang*, Vol 4 No. 3, Tahun 2018, h. 548.

Praktek ketatanegaraan di masa transisi demokrasi Indonesia yang berlangsung pada kurun waktu 1998 sampai saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang tangguh dan handal. Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.<sup>8</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemilu serentak tahun 2019 ini mejadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) untuk UU yang digugat Effendi Ghazali tersebut pada Mei 2013 kendati baru resmi disidangkan pada Januari 2014. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran dana. Pemilu serentak dapat pula mengurangi pemborosan waktu dan

---

<sup>8</sup>Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Jurnal Konstitusi", Volume 11, Nomor 3, September 2014, h. 519.

menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu.<sup>9</sup>

Sistem penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilu serentak tahun 2019 yang baik tentunya diperlukan sebuah rancangan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu. Untuk itu, sistem penyelenggaraan pemilu yang baik di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan yang terpercaya dalam menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan yang ada tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Selain itu, dalam waktu yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Namun ketika sistem penyelenggaraan pemilu dengan mekanisme rumit disertai informasi dan tingkat pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa proses dan hasil pemilu yang dapat berujung pada instabilitas sosial politik.

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong beberapa negara di dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-institusi, tidak saja penyelenggara pemilu yang independen tetapi juga mekanisme kelembagaan

---

<sup>9</sup>“Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia”, <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, diakses 2 September 2020.

yang dapat menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai pelanggaran selama dalam proses hingga hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih. Umumnya negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu yakni: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui KPU, BAWASLU, dan PT TUN untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi, sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Selanjutnya term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/KPU Kota.<sup>11</sup> Dengan demikian, berdasarkan konstruksi UU Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses, yaitu: (a) sengketa antarpeserta pemilu; dan (b) sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua jenis sengketa ini disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelesaiannya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di

---

<sup>10</sup> Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Pemulihan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, h. 210.

<sup>11</sup> Undang-Undang Pemilu Pasal 466.

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

Salah satu hal baru dalam UU Pemilu di Indonesia adalah dalam hal ketentuan tentang pengajuan perselisihan untuk sengketa proses pemilihan umum. Ketentuan ini tidak dikenal dalam pemilihan umum pada masa lalu. Kelahiran UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisi pembaharuan dalam memperkuat otoritas Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum pemilihan umum. Selain masalah pidana pemilu, otoritas besar yang paling menonjol ialah untuk mengambil tindakan dan memutuskan pelanggaran administratif oleh Bawaslu pusat hingga tingkat terendah, yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tentang pelanggaran administrasi. Ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik dan juga penulis dalam wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu yang berdampak pada digugurkannya peserta pemilu dan kandidat yang dibawa oleh partai politik.

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya, termasuk di dalamnya pihak-pihak mana yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan proses sengketa pemilu. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di

---

<sup>12</sup>Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 35.

Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu di perbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa .<sup>13</sup>

Sengketa proses pemilu di Indonesia dalam perjalanannya mengalami banyak kemajuan dalam bentuk meningkatnya jenis sengketa proses pemilu dalam hal kualitas dan kuantitas hingga perbedaan mengenai penambahan cara untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini disebabkan karena perselisihan proses pemilu dari hari ke hari mengenai proses pemilihan menjadi perhatian yang serius. Ini dikarenakan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara demokratis yang dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka untuk mencapai kriteria ini, pemerintah memperkuat supremasi hukum mengenai pemilu dengan semakin memperketat proses penyelesaian sengketa pemilu.

Adanya Undang-Undang terbaru tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota legislatif sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang-Undang yang terdahulu harapannya akan mampu menjawab dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk langkah-langkah antisipatif apabila terjadi sengketa proses pemilu di selesaikan oleh Bawaslu.

Wewenang dan fungsi peradilan (*judicial function*) yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di antaranya ialah menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan/atau sidang

---

<sup>13</sup>Triono, "Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019", Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Vol 2 No. 2, Oktober, 2017, h. 162.

adjukasi. Wewenang tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Sementara aturan lebih teknis tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).<sup>14</sup>

Terjadinya sejumlah kasus sengketa proses pemilu ditemukan dalam setiap pemilihan umum yang diadakan di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Pati yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan akhirnya merusak proses demokrasi itu sendiri. Bawaslu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Pemilu terbaru mengalami perubahan yang semula berbentuk panitia *ad hoc* menjadi lembaga permanen dengan masa jabatan selama lima tahun, bukan hanya kedudukannya yang berubah, tapi juga kewenangannya yang semakin bertambah. Di antaranya kewenangan tentang memutus atau mengadili sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan dari studi pendahuluan (*preliminary riset*), diketahui bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Pati dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum setidaknya dapat dilihat pada dua kasus sengketa proses pemilu yang terjadi di mana keduanya termasuk dalam kategori sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. *Pertama*, yaitu sengketa antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, obyek sengketa adalah keputusan Nomor:

---

<sup>14</sup> Jamil, "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya", Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Perspektif Volume 25 Nomor 1 Tahun 2020 Edisi Januari, h. 12.

108/kpts/KPU. Kab-012.3293311/VIII/2018 yang ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pati. Dalam lampiran keputusan tersebut, KPU Kabupaten Pati yang tidak memasukkan bakal calon DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) V dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Pati.

*Kedua*, adalah mengenai keterlambatan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Pati yang mengakibatkan Partai Amanat Nasional (PAN) akan dikenai sanksi administratif. Atas dua peristiwa sengketa proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut, maka partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pati yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk memproses, mengadili, dan memutuskan sengketa proses pemilu.<sup>15</sup>

Melihat dan mempertimbangkan dari uraian dari latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam dalam tesis dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)”**

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Achwan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati Tanggal 23 Juni 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimanakah dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019?
3. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada pemilu serentak tahun 2019 dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019.
3. Mengetahui dan menganalisis hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pemilu, sebagai masukan dalam menyelenggarakan proses pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
- b. Partai politik, sebagai peserta pemilu yang dalam teknisnya ikut berkontestasi membutuhkan lembaga yang bewenang menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa proses pemilu.
- c. Menambah referensi, wawasan serta pengetahuan tentang prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada masyarakat pada umumnya, serta kepada pihak yang berkepentingan terhadap persoalan ini agar bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian proses pemilu yang serupa di Kabupaten Pati.

## E. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). Ruang lingkup dan landasan konseptual terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Prosedur

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, prosedur artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.<sup>16</sup> Prosedur ini mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.<sup>17</sup>

Prosedur yang dimaksud dalam penelitian adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum serentak tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. Terkait dengan fungsi penindakan ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

### 2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 912.

<sup>17</sup> "Prosedur", <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>, diakses 28 Juni 2020.

Pemilu di wilayah kabupaten/kota.<sup>18</sup> Bawaslu Kabupaten yang dimaksud penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pati.

### 3. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, didefinisikan sebagai sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>19</sup> Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Dengan demikian, dalam pengertian sengketa sebagaimana Pasal 466 UU Pemilu di atas, menjelaskan bahwa para pihak atau peserta Pemilu melawan sesama peserta Pemilu; dan 2) Peserta Pemilu melawan penyelenggara Pemilu.

Penelitian ini dengan ketiga unsur kalimat di atas, yaitu: prosedur, Bawaslu, sengketa proses pemilu ini saya sebagai penulis melihat adanya peran yang besar diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu terkait

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19, h. 5

<sup>19</sup> Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

<sup>20</sup>Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, h. 3.

melaksanakan tugas pokok, wewenang dan fungsinya yang bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses ini ada dua yaitu sengketa antara peserta dengan peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2019 sudah cukup kelihatan. Ini yang menjadi dasar terkait judul yang saya ajukan akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

## F. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara etimologi, kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut “*sovereignty*” yang berasal dari kata Latin “*superanus*” yang berarti “teratas”.<sup>21</sup> Kata kedaulatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam Kamus Filsafat karya Simon Blackburn kedaulatan (*sovereignty*) adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya.<sup>23</sup> Sejalan dengan definisi tersebut, C.F. Strong mengemukakan bahwa kedaulatan

---

<sup>21</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, h. 16

<sup>22</sup> “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>. diakses tanggal 5 Juni 2020.

<sup>23</sup> Simon Blackburn, 2013, *Kamus Filsafat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 822

berarti *superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.<sup>24</sup> Dengan demikian, kedaulatan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi.

Setyo Nugroho dalam Mohamad Faisal Ridho menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.<sup>25</sup>

Sodikin juga menjelaskan dalam jurnalnya, bahwa konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kedaulatan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*Sovereignty*) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas, relatif, dan ada pula yang tidak terbatas atau mutlak (absolut). Kedaulatan yang bersifat absolut itu adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya dimiliki oleh Allah SWT. untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan

---

<sup>24</sup>C. F. Strong, 2011, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, h. 8

<sup>25</sup> Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8e, 2017, h. 79.

kepada setiap nurani (*qalb*) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.<sup>26</sup>

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa segi yaitu: kedaulatan dari segi internal dan eksternal, kedaulatan dari segi hukum dan kedaulatan dari segi politik.<sup>27</sup> Secara rinci penulis uraian pada bagian berikut:

*Pertama*, Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara atau pemerintah secara ke dalam atau ke luar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Dan perlu dicatat, bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya dalam batas-batas yuridiksinya. Sedangkan kedaulatan eksternal dimaksudkan sebagai kekuasaan negara dalam menentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainya, lebih khusus terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka.

*Kedua*, Kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas

---

<sup>26</sup> Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 107.

<sup>27</sup> Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, h. 213-214.

hukum yang diberlakukanya terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. Dalam kehidupan bernegara kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang lebih lanjut dijalankan alat-alat kelengkapanya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta organ-organ penunjang lainnya.

Kemudian kedaulatan dari segi kedaulatan politik yaitu menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan umum yang dimana keseluruhan rakyat yang sudah memenuhi persyaratan terlibat untuk menentukan pejabat-pejabat politik.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembeda kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara.

## 2. Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahanya melalui suatu sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan koheren.<sup>28</sup> Di Indonesia sistem hukum dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 485.

Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan tidak boleh bertentangan dengan hukum pokoknya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa “kedaulatan rakyat” dicantumkan pada Pembukaan alinea ke-IV, yang berbunyi “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”

a. Kedaulatan Rakyat Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam penjelasannya<sup>29</sup> disebutkan bahwa:

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (wakil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis.

---

<sup>29</sup> Sekedar catatan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan memiliki penjelasan, kalau sekarang sudah tidak ada

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sesuai dengan pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut, menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi, sebelum perubahan UUD NRI 1945 kedaulatan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan argumen yang demikian menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya ialah adanya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dapat meminta pertanggungjawaban Presiden.

Secara doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen (khususnya yang terkait dengan kedaulatan) menganut sistem *distribution of power*. Dalam sistem ini terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga tertinggi negara kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya seperti DPR, MA dan lainnya.

b. Kedaulatan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedaulatan rakyat sesudah perubahan UUD NRI 1945 ini memiliki perbedaan dengan kedaulatan rakyat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Perbedaannya yaitu sesudah perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Rumusan tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal mengandung arti atau maksud bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada aturan main tertentu akan mengakibatkan suatu kondisi anarkis atau *chaos* dan bubar atau hancurlah Negara Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-undang Dasar tersebut, ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat adalah Undang-Undang yang menyangkut Pemilihan Umum maupun

Pemilihan Umum Kepala Daerah beserta peraturan-peraturan senada lainnya.

### 3. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>30</sup> Dalam alam hukum Indonesia, istilah negara hukum adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>31</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin memakai kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A.V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h.30

<sup>31</sup> O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h. 2

<sup>32</sup> Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 7

- a. *supremacy of law*.
- b. *equality before the law*.
- c. *constitution based on human rights*<sup>33</sup>

Pada zaman modern saat ini, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen;
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila.

---

<sup>33</sup> Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 34

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer", Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Univ ersitas Sriwijaya Palembang g, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

## G. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Pati (Studi Pemilu Serentak Tahun 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>36</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5

<sup>36</sup>Ibid., h. 51

atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis peneliti pilih karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Sifat dari penelitian kualitatif ini adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk, analisis data secara induktif dan lebih menekankan pada makna.<sup>38</sup>

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata atau kalimat serta angka atau menyajikan profil persoalan, klasifikasi jenis atau garis besar mengenai tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana dan bagaimana.<sup>39</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya juga. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi

---

<sup>37</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

<sup>38</sup> Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 9-10.

<sup>39</sup> Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, Edisi Revisi, Cet. 1, Literasi Nusantara, Malang, h. 6.

bahkan sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.<sup>40</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis, jenis datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Secara rinci penulis jelaskan pada uraian berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau yang sering disebut informan kunci adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>41</sup> Sumber primer atau informan kunci merupakan orang yang dapat memberikan informasi utama (kunci) mengenai data-data yang peneliti maksud. Keberadaan informan kunci ini sangat penting bagi pengumpulan data-data penelitian.

Penggunaan sumber data primer ini peneliti peroleh melalui para pihak terkait dengan permasalahan penelitian yang dijadikan informan dan objek penelitian. Beberapa responden sebagai informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati
- 2) Komisioner KPUD Kabupaten Pati
- 3) Pihak penggugat dan tergugat.

---

<sup>40</sup> M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, elMatera Publishing, h. 70.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Op. cit.*, h. 62.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau dokumen sekunder adalah dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan tentang dokumen primer.<sup>42</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.”<sup>43</sup> Data primer atau yang sering disebut dokumen primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.<sup>44</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

---

<sup>42</sup> Ibid..

<sup>43</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 157.

Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.”<sup>45</sup> Yaitu: makalah, artikel, opini, maupun berita yang berkenaan dengan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik.

## 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>45</sup>Ibid

yang terdiri dari biografi, indeks kumulatif, kamus dan ensiklopedia.<sup>46</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

##### 1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada penyelidikan.<sup>47</sup> Jadi, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari

---

<sup>46</sup>Ibid

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research Jilid 2*, CV Andi Offset, Yogyakarta, h. 192.

informan.<sup>48</sup> Kegiatan wawancara dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung kepada informan kunci maupun informan pendukung selaku subjek penelitian.<sup>49</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semiterstruktur, yaitu teknik wawancara di mana peneliti menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan atau pedoman wawancara yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>50</sup>

Dengan demikian diharapkan dengan teknik wawancara ini penulis akan lebih mendalam tentang informasi yang disampaikan oleh responden.

## 2) Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan secara khusus diadakan maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya.<sup>51</sup> Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, h. 320.

<sup>51</sup>Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Pustaka Setia, Bandung, h. 85.

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>52</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

#### b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>53</sup> Dalam konteks penelitian kepustakaan, data-data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir atau paradigma filosofis yang melandasinya, selanjutnya menggunakan pendekatan tertentu sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai.<sup>54</sup> Studi kepustakaan ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati, Pengurus Partai Politik dan Peserta Pemilu.

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 3.

<sup>54</sup>Amir Hamzah, *Op. cit.*, h. 20.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles and Huberman*, yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>55</sup> Secara rinci diuraikan pada bagian berikut:

Data dianalisis secara teori normatif.

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Data yang diperoleh dari informan baik yang didapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>56</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data penelitian yang terkumpul direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian

---

<sup>55</sup>Ibid., h. 92.

<sup>56</sup> Ibid.

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka peneliti dengan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>57</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan tersebut harus mendapat verifikasi manakala penelitian masih berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar atau tidaknya hasil laporan penelitian. Simpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan uji validitas.


Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

---

<sup>57</sup> Ibid., h. 95.

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>58</sup>

Metode analisis data dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman<sup>59</sup>**

Data penelitian yang diperoleh peneliti baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

<sup>58</sup> Ibid., h. 99.

<sup>59</sup> Ibid., h. 91

- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.
- d. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum (metode induktif), dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

#### **G. Sistematika Penyusunan Tesis**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka.** Dalam bab ini akan di uraikan mengenai pemilu, sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu dari perspektif Islam.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: *Pertama*, prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati dalam pemilu serentak tahun 2019, dan *Kedua*, dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati

dalam pemilu serentak tahun 2019. *Ketiga*, hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dan solusinya.

**BAB IV Penutup**, yang terdiri dari simpulan dan saran. Merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

##### 1. Pemilihan Umum Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat

Pilar utama dalam negara demokrasi salah satunya adalah adanya mekanisme untuk distribusi pendapat masyarakat secara berkala dan berkelanjutan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum atau sering disebut Pemilu adalah suatu sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan dan dilaksanakan oleh Negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.<sup>1</sup> Tidak dapat dibantah bahwa asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan adalah demokrasi.<sup>2</sup>

Demokrasi banyak diklaim atau diterapkan di beberapa Negara di dunia. Ini berarti bahwa pelaksanaan dan hasil pemilihan umum adalah refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Di samping itu, dalam sistem demokrasi perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat rakyat sebagai warga Negara. Alasannya bahwa pemilu dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga Negara terwujud melalui

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 329.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, h. 237.

penyerapan suara sebagai bentuk aspirasi publik secara luas. Dengan kata lain, pemilu adalah simbol dari kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan serta rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari suatu Negara.

Jean Bodin, Kedaulatan dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Kedaulatan memiliki sifat asli, tidak terbagi-bagi, mutlak, dan permanen.<sup>3</sup> Harold J. Laski mengatakan, bahwa kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi seluruh orang atau golongan yang berada di dalam masyarakat yang dikuasainya.<sup>4</sup> Sementara C. F. Strong mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Rakyat di dalam negara demokrasi memiliki kedudukan sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan sendiri artinya adalah kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, pemilu dapat dimaknai mempunyai fungsi utama untuk menghasilkan proses politik yang betul-betul perwujudan kehendak rakyat.

---

<sup>3</sup>Lukman Surya Saputra, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, PT Setia Purna Inves, Bandung, h. 129.

<sup>4</sup>Ni'matul Huda, 2006, *Op. cit.*, h. 330.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak", *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, h. 217.

Kedaulatan dilihat dari segi hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dilaksanakan oleh Negara. Adapun kekuasaan tersebut meliputi: *Pertama*, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan dan melaksanakan hukum terhadap semua orang dan seluruh golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaan atau kedaulatan ke dalam (*internal sovereignty*), dan *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain atau intervensi dari Negara lain dan kedaulatan keluar (*external sovereignty*).

Pernyampaian pernyataan kehendak rakyat melalui sistem perwakilan dan anjuran *Rousseau* dalam ajaran kedaulatannya untuk menerapkan kedaulatan rakyat itu melalui sistem demokrasi menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi dalam suatu rangkaian yang bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>7</sup>

Negara demokrasi salah satu cirinya adalah melaksanakan pemilihan umum dalam kurun waktu tertentu. Pada hakikatnya pemilihan umum merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

---

<sup>7</sup> Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.2

Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi.

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk melaksanakan demokrasi.

Pelaksanaan pemilu bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama demokrasi.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan hasil dari *International Commission Of Jurist* yang bersidang di Bangkok pada Tahun 1965, telah merumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 " Tentang Pemilihan Umum", Pasal 1 ayat (1)

<sup>9</sup> Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, h. 329.

<sup>10</sup> Didik Supriono, 2019, *Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, h. 10.

demokrasi. Pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia tercantum dalam

Pasal 22 EUUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah. Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan lain yang mengatur tentang Pemilihan Umum juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini mengandung maksud bahwa pemilu di mana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu sesuai yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 adalah setiap lima tahun sekali. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara.

Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi supaya aspirasi dan kebutuhan warga negara terpenuhi.

Pengertian Pemilu menurut para ahli sebagaimana dikutip Dedi Mulyadi antara lain:<sup>11</sup>

- a. Menurut Ramlan Subakti Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Harris G. Warren dan kawan-kawan menyatakan bahwa pemilu merupakan: *“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do in these decisions citizens determine what rights they want to have and keep”*.
- c. Menurut Ali Murtopo, gagasan pemilihan umum adalah pemilu pada dasarnya merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Pemilihan itu sendiri pada dasarnya adalah lembaga demokrasi yang memilih anggota perwakilan rakyat di MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama dengan pemerintah, menentukan politik dan jalannya pemerintahan negara.
- d. Suryo Untoro mengatakan bahwa Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah pemilihan yang dilakukan oleh warga negara

---

<sup>11</sup>Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan tindak pidana pemilu Legislatif dalam Perspektif hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 57.

Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk memilih wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).

- e. Menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin Pemerintah.

Pemilihan umum menurut A.S.S. Tambunan adalah sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat, yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan.<sup>12</sup>

M. Rusli Karim mendefinisikan pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Senada dengan pendapat di atas, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim juga mengatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu hak asasi yang sangat prinsipil bagi warga Negara. Hal ini dikarenakan hak asasi dalam pelaksanaannya adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas tersebut dapat dipahami bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu

---

<sup>12</sup> A.S.S. Tambunan, 2010, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Binacipta, Bandung, h. 3.

syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>13</sup>

Parulian Donald memiliki pendapat yang berbeda dengan ahli hukum di atas. Menurutnya pemilu memang bukan segala-galanya dalam demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terdapat dalam pelaksanaan pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu dalam proses dinamika Negara memiliki arti yang sangat penting.<sup>14</sup>

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat juga sekaligus sebagai arena kompetisi bagi partai politik yang paling adil, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat sesuai aspirasinya untuk menentukan dan memilih kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Sebagai peserta pemilu, partai politik dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam kenyataannya, apapun alasannya hanya pemerintahan yang representatiflah yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan (menjadi pengelola kekuasaan).

---

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2012, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Ilmu Hukum UI, Jakarta, h. 329.

<sup>14</sup> Parulian Donald, 2006, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, h. 8.

<sup>15</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2019, h. 10-11.

Sehingga dengan melalui pelaksanaan pemilu pemerintah dapat bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Negara yang melaksanakan pemilu tentunya akan membawa pengaruh besar terhadap sistem politik di negara tersebut. Masyarakat melalui pemilu memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut. Dalam esensinya, pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Maka sebaiknya pemimpin yang dipilih dapat menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Parulian Donald mengemukakan bahwa ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang ingin dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentuk atau pemupukan kekuasaan yang *abash (otoritas)* dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).<sup>16</sup>

Ramlan Surbakti menyebutkan secara lebih rinci bahwa tujuan pemilihan umum adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

*Pertama*, pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi pada pemimpin pemerintahan dan alternatif-alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. Ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan

---

<sup>16</sup> Parulian Donald, 2006, *Op. cit.*, h. 5.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, 2011, *Op. cit.*, h. 181-182.

oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan rakyat kepada orang atau partai yang dipercayai.

*Kedua*, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui para wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan di dalam masyarakat yang terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, namun juga terkadang saling bertentangan, dan dalam sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan diselesaikan melalui proses musyawarah bukan melalui kekerasan.

*Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut dalam proses politik. Hal yang ketiga ini tidak hanya berlaku di negara-negara yang berkembang, namun juga di negara yang menganut sistem demokrasi liberal.

Tujuan pemilu memang harus diakui secara signifikan berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga fungsinya. Pemilu bagi sistem politik liberal bertujuan empat sistem pokok, yaitu: *Pertama*, pemilu bertujuan untuk membentuk basis konsep demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa persaingan terbuka di antara kekuasaan sosial dan kelompok politik dalam menuju kekuasaan politik, maka tidak ada

demokrasi. *Kedua*, pemilu bertujuan untuk melegitimasi sistem politik. *Ketiga*, pemilu bertujuan untuk mengabsahkan kepemimpinan politik. *Keempat*, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di Negara-negara demokrasi politik.<sup>18</sup>

Negara Indonesia sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan pasal 1 UUD 1945<sup>19</sup> menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan di sini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan, *pertama*, Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai; dan *kedua*, terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para pemilihnya.

Arbi Sanit seperti dikutip Titik Triwulan Tutik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemilu memiliki empat fungsi utama yaitu: *Pertama*, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan; *Kedua*, pembentukan perwakilan politik rakyat; *Ketiga*, sirkulasi elit penguasa; dan *Keempat*, sebagai pendidikan politik.<sup>20</sup>

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain: *Pertama*, pemilihan umum memungkinkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 334.

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Op. cit.*, h. 333.

terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib; *Kedua*, pemilihan umum untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan *Ketiga*, pemilihan umum dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.<sup>21</sup>

Jimly Assiddiqie menjelaskan tujuan dari pemilihan umum ada empat macam, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai
- b. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum pada dasarnya pemilu sangat penting bagi rakyat sebagai warga negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan umum yang jujur, berarti pemerintah tersebut mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Namun sebaliknya, jika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan penuh kecurangan maka dukungan rakyat tersebut bersifat semu.

### 3. Sistem Pemilihan Umum

Kehadiran pemilihan umum yang bebas dan adil dalam sistem pemerintahan yang demokratis merupakan suatu keniscayaan. Banyak

---

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN-FHUI, Jakarta, h. 330.

<sup>22</sup> Jimly Assiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, h. 418.

ilmuwan politik yang menggunakan pemilihan sebagai parameter demokratis suatu Negara. Muhammad Asfar, mengemukakan beberapa alasan pentingnya pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi, yaitu: *Pertama*, melalui pemilihan umum memungkinkan suatu komunitas politik melaksanakan peralihan kekuasaan secara damai; *Kedua*, melalui pemilihan umum akan terwujud pelembagaan konflik.<sup>23</sup>

Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga Negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi di parlemen.

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu:

- a. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*);
- b. Menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

Ranney dalam Titik Triwulan menyebutkan bahwa ciri-ciri dari Pemilihan Umum yang benar-benar bebas, meliputi: (1) diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benar-benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-

---

<sup>23</sup> Muhammad Asfar, 2006, *Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pustaka Eurika, Surabaya, h. 3-4.

pilihan; (5) hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.<sup>24</sup>

Terdapat berbagai sistem pemilihan dengan variasi masing-masing menunjukkan indikasi keunggulan dan kelemahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sistem Pemilihan Umum Mekanis

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Jadi sistem ini mengutamakan individu sebagai penyanggah hak aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu masa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (suara sendiri) dalam setiap pemilihan. Penganut aliran mekanis merupakan antara lain: liberalis dan sosialis. Pada paham liberalis, pemilu mengutamakan sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar-individu yang bersifat kontraktual. Sedangkan pada aliran sosialisme dan khususnya kominisme, pemilu lebih mengutamakan *totalitet* kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam *totalitet* kolektif.<sup>25</sup>

Secara substansial sistem pemilihan mekanis memiliki ciri-ciri antara lain:

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Op. cit.*, h. 335.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 337.

- 1) Partai-partai yang mengogarnisasikan pemilihan-pemilihan dan memimpin pemilihan berdasarkan sistem *Bi Party* atau *Multy Party* (*liberalisme, sosialisme*) atau *Uny Party* (*komunisme*);
- 2) Badan Perwakilan Rakyat bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya;
- 3) Badan Perwakilan yang dihasilkan disebut parlemen;
- 4) Wakil-wakil yang duduk di badan perwakilan rakyat langsung dipilih.

b. Sitem Pemilihan Mekanisme Distrik

Sistem pemilihan distrik disebut juga dengan sistem perwalikan distrik atau mayoritas (*single member constituencies*). Dinamakan sistem distrik karena wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, disuatu ditentukan anggota DPR 300 orang, maka wilayah Negara dibagi dalam 300 distrik (daerah pilihan). Jadi setiap distrik pilihan diwaliki oleh satu orang wakil di DPR.<sup>26</sup>

Sistem distrik pada dasarnya terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, formula pluralitas (pluralitas sederhana). Formula ini dipakai dalam pemilihan wakil tunggal (Presiden, Gubernur, dan lain-lain). Pada formula ini seorang kandidat atau parpol dinyatakan menang apabila berhasil memilih suara terbanyak dari konstituen. *Kedua*, formula

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 337

mayoritas. Dalam pola ini kandidat atau parpol berhasil menghasilkan suara pilihan mayoritas (50+1) dan mereka berhak mewakili distriknya. Lijpart sebagai dikutip Muhammad Asfar, mengemukakan dua formulaantisipasi suara 50+1 dalam formula mayoritas tidak terpenuhi.<sup>27</sup>

c. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem proporsional adalah sistem dimana presentase di kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dengan kata lain sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih dikursi parlemen sesuai dengan proporsi suara pemilih. Misalnya jumlah pemilih yang sah adalah 1000 orang dan jumlah kursi dibadab perwakilan rakyat ditentukan 10 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan 100 suara. Pembagian kursi di badan perwakilan tersebut tergantung kepada berapa jumlah yang didapat pada setiap partai politik yang ikut pemilihan umum itu.<sup>28</sup>

Mekanisme sitem pemilihan umum proposional secara umum diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut:

- 1) Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan (Provinsi)
- 2) Menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat satu kursi diparlemen.

---

<sup>27</sup> Muhammad Asfar, *Op. Cit.*, h. 8

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Op. cit.*, h. 339

Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkan.<sup>29</sup>

Penentuan *quto* dalam pengisian lembaga perwakilan rakyat secara umum dapat diinformasikan sebagai:

$$Q = X / V$$

Di mana:

Q = kuota

X = jumlah penduduk suatu wilayah

V = jumlah kursi yang tersedia

#### 4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu upaya mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melaksanakan komunikasi masa, hubungan politik, lobi, dan aktivitas lainnya, dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemerintahan yang berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan dalam rangka mengisi jabatan politik, baik di Eksekutif, maupun Legislatif.

Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan pasal 1 ayat 2 sampai 6 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di singkat DPR adalah Dewan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 340.

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

Tujuan dari pemilihan umum legislatif itu sendiri adalah untuk memungkinkan transisi pemerintahan secara aman, tertib dan damai. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam konteks melaksanakan hak-hak warga negara. Berdasarkan proses penyelenggaraan pemilu tidak akan bebas dari penipuan dan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, perselisihan pemilu hingga pelanggaran pidana pemilu.<sup>35</sup>

Hasil amandemen UUD 1945 adalah ketentuan tentang pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjadikan pemilu sebagai wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan ketentuan ini dalam UUD 1945, ia menjamin pemilu reguler dan teratur (setiap lima tahun) serta menjamin proses dan mekanisme serta kualitas pemilu, yang langsung, umum, gratis, dan rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil). Ketentuan mengenai

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 " *Tentang Pemilihan Umum* ", Pasal 1 ayat (1-6)

pemilihan umum telah diatur dalam pasal 22 E UUD 1945 yakni sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan langsung.
- c. Partai politik adalah Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Perseorangan adalah peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- e. Komisi pemilihan umum adalah penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Tentang Pemilihan umum diatur Ketentuannya lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Ketentuan pemilihan umum sebagai di atas tidak dapat dilepaskan oleh adanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: penyelenggara Tekhnis dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya, Penyelenggara Pengawasan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan penyelenggara

---

<sup>31</sup>Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, h. 225.

penegakan Etik dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Dalam pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>32</sup> Adanya KPU adalah salah satu dari hasil perubahan UUD 1945, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>33</sup>

Tugas dan kewenangan masing-masing penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu:<sup>34</sup>

a. Tugas dan Wewenang KPU

- 1) Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
- 3) Mengkordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
- 4) Menetapkan peserta Pemilu.
- 5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 201

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 221.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12.

- (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota.
- 6) Menentukan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
  - 7) Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.
  - 8) Melaksanakan pengambilan sumpah janji bagi calon terpilih.
  - 9) Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
  - 10) Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang-Undang.
- b. Tugas dan kewenangan serta kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu:<sup>35</sup>
1. Menerima aduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
  2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta laporan dugaan etik yang dilakukan oleh pemeriksaan atas aduan adanya pelanggaran kode penyelenggara pemilu.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 155.

3. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan kode etik untuk memberikan penjelasan.
4. Memanggil pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti.
5. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
6. Memutus pelanggaran Kode Etik.
7. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi.
8. Menegakkan kaidah dan norma etika bagi penyelenggara pemilu.
9. Bersikap netral, pasif, serta tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk mencapai popularitas pribadi.
10. Menyampaikan putusan pada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

#### **5. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Pemilihan umum serentak 2019 ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.<sup>36</sup>

Partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak 2019 sebanyak 16, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); PDI Perjuangan (PDIP); Partai Golkar; Partai Nasdem; Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Demokrat; Partai Bulan Bintang (PBB); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); ditambah 4 partai politik lokal di Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh, yang menjadi peserta Pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dari Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Pemilu 2019 akan berlangsung serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden, yaitu pemungutan suaranya digelar dalam satu hari yang sama pada 17 April 2019.

---

<sup>36</sup> Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 1, 2018, h. 77.

## 6. Pemilihan Umum dalam Perspektif Islam

Pemilihan umum dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat *al-Nuqaba'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiai Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Begitu juga periode sesudah Nabi Saw., yaitu pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pada saat pemilihan Abu Bakr yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakr, yaitu 'Umar ibn al-Khaththâb, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyîr ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Sâlim, seorang budak Abû Khudzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus.

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan 'Abd al-Rahmân ibn 'Awf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang laik menjadi seorang khalifah setelah 'Umar ibn al-Khaththâb wafat. Diwirayatkan bahwa 'Abd al-Rahmân ibn 'Awf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantap pilihan jatuh pada 'Ustmân ibn 'Affân. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada Utsmân. Riwayat 'Abd al-

Rahmân ibn ‘Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan ‘Alî ibn Abî Thâlib, dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentanginya. Pada saat Ali ibn Abi Thalib terpilih, Ali ibn Abi Thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-‘aqdi*. Ali ibn Abi Thalib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau. Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).<sup>37</sup>

Pemilihan umum merupakan kreasi peradaban perpolitikan modern, oleh karena itu ia tidak dikenal dalam sejarah politik Islam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Islam bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep *as-Syura* atau musyawarah. Secara bahasa, *Syura'* berarti “saling memberi saran”, atau *rembukan* (bahasa Jawa), yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah melibatkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syura'* dalam pemilu dilaksanakan dalam bentuk voting yang diciptakan oleh akal budi umat manusia dewasa ini sangat

---

<sup>37</sup> Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam”, *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 62-65.

membantu umat Islam untuk menjalan ajaran al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.<sup>38</sup>

Prinsip *syura'* atau musyawarah ini, al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:



*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, serta urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. As-Syura: 38)<sup>39</sup>*

Ayat di atas menekankan tentang pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih atau diangkat sebagai wakil atau pemimpin mereka. Jadi, Pemilu bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip-prinsip musyawarah (*syura'*). Di mana dengan Pemilu, maka umat dapat menentukan pilihan, menuntut pertanggungjawabannya para wakil rakyat atau eksekutif yang diplihnya seperti Presiden dan Wakil

<sup>38</sup>“Pandangan Islam Tentang Pemilihan Umum”, <https://www.kompasiana.com/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum?page=all>, diakses 20 September 2020, pukul 05.54.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, h. 487.

Presiden. Melalui Pemilu juga berbagai konsensus (*ijma'*) dapat dilahirkan-guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman bersama.

Terkait dengan hak pilih warga negara dalam Pemilu, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) memandangnya sebagai suatu amanat yang harus ditunaikan. Sebagai dasarnya adalah surat An Nisa' (4): 58 yang artinya:



*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat"* (Q.S. An-Nisa'/4: 58)<sup>40</sup>

Keikutsertaan rakyat dalam Pemilihan Umum adalah merupakan suatu bentuk ketaatan kepada pemerintah (*ulil amr*), ketaatan dalam konteks ini adalah ditujukan kepada pemerintah yang sedang berkuasa sebagai panitia penyelenggara Pemilihan Umum. Ketaatan ini adalah paralel dengan surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya:



<sup>40</sup> Departemen Agama RI, 2008, *Op. cit.*, h. 87.



“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 59).<sup>41</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari hasil sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, disepakati lima point penting, yaitu: *Pertama*, Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. *Kedua*, Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama. *Ketiga*, *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 87.

terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. *Keempat*, Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah *wajib*. *Kelima*, Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah *haram*.<sup>42</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

### 1. Konsep Pengawasan

Pengawasan menurut Terry seperti dikutip Muchsan, menyatakan bahwa “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*”.<sup>43</sup> Dalam pengertiannya pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Selanjutnya Hendry Fanyol menyebutkan: “*Control consist in verifying wethereverything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued andprinciples established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectifythen and prevent recurrence*”.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sodikin, 2015, *Op. cit.*, h. 65.

<sup>43</sup> Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, h. 36

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 37.

Husaini Usman mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.<sup>45</sup> Apabila dipaparkan secara mendalam kepengawasan memiliki beberapa tujuan, antara lain agar pelaksanaan tugas yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta perintah yang telah ditetapkan, agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, agar sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif, serta dapat diketahui kelemahan dan kesulitannya, kemudia dapat dicari jalan keluarnya.<sup>46</sup>

Pengawasan pada hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.<sup>47</sup>

Paulus Effendie Lotulung membedakan bentuk kontrol dari beberapa segi yaitu: (a) ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan control; (b) ditinjau dari segi saat/waktu pelaksanaan control; dan (c) ditinjau dari segi sifat control itu terhadap obyek yang diawasi. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis control yang disebut kontrol intern dan

---

<sup>45</sup> Husaini Usman, 2013, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 534.

<sup>46</sup> Ahmad Fauzi, 2018, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Pendidikan Islam dari Pendekatan Filosofis Menuju Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 54-55.

<sup>47</sup> Muchsan, 1992, *Op. cit.*, h. 43.

kontrol ekstern. Suatu kontrol intern berarti bahwa pengawasan dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sebaliknya control ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar Pemerintah dalam arti eksekutif.<sup>48</sup> Untuk itu, suatu mekanisme pengawasan yang dapat memantau dan mengontrol kinerja dari lembaga negara tersebut. Pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

## 2. Hakikat Pengawasan Pemilu

Pembentukan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu mempunyai landasan tertentu yang termaktub dalam bagian menimbang (konsiderans). Bagian menimbang huruf a peraturan ini menyatakan bahwa pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Pada bagian menimbang huruf b menyatakan bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum perlu dilakukan pengawasan pemilihan umum.

---

<sup>48</sup> Paulus Effendie Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. xv-xvi

Mengacu pada kedua konsiderans tersebut, maksud pelaksanaan pengawasan pemilu adalah dalam rangka menjamin pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemilu, menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kepastian hukum serta menjamin moral yang baik penyelenggara pemilu.

Pengawasan pemilihan umum secara teknis diatur dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dikonsepsikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktifitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta memberi penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.<sup>49</sup>

Berdasarkan analisis terhadap beberapa aturan hukum terkait pengawasan pemilu, terkandung hakekat pelaksanaan pengawasan pemilu ialah jaminan kepastian hukum pemilu dan jaminan etika berpililu

### **3. Lingkup Kuasa Pengawasan Pemilihan Umum**

Kekuasaan Pengawas Pemilu berada dan tersebar dalam lembaga pengawas pemilu. Pengawas pemilu secara kelembagaan terdiri atas Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/

---

<sup>49</sup>Hukum positif tertulis dalam konteks penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepiluan yang meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang terkait dengan Pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

Kota (Bawaslu Kab/Kota), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).<sup>50</sup>

Jajaran pengawas pemilu secara kelembagaan bersifat hirarki yang berpuncak pada Bawaslu RI. Lembaga Bawaslu RI membawahi Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu ini membawahi Bawaslu Kab/Kota. Selanjutnya Lembaga Bawaslu Kab/Kota membawahi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan membawahi PPL. Berbagai lembaga pengawas pemilu yang diketengahkan tersebut mempunyai lingkup kekuasaan masing-masing, sehingga dengan lingkup tersebut terdapat batas-batas kekuasaan meliputi kuasa substansi, kuasa tempat, kuasa waktu dan kuasa orang/person.

### **C. Badan Pengawas Pemilu**

Pemerintah pada era Reformasi telah membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu era reformasi juga memberikan dampak pada panitia pengawas Pemilu. Dampak yang di berikan terhadap lembaga pengawasan pemilu yaitu nama Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang mendasar dalam kelembangaan pengawasan pemilu baru dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pengawasan pemilu terbagi menjadi Panitia Pengawas Pemilu,

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Amanat dari Undang-Undang di atas, Panwaslu sendiri lahir berdasarkan SK.KPU No 88 Tahun 2003 tentang Panwaslu serta dibentuk dan bertanggungjawab penuh dan langsung terhadap KPU. Selanjutnya untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu maka di buatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, oleh karena Undang-undang ini lahirlah sebuah lembaga tetap baru yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada ketentuan Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16) menyatakan bahwa:

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan panitia pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.<sup>51</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang diajukan oleh anggota Bawaslu, maka Bawaslu muncul sebagai lembaga Negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa klausul “*Suatu komisi pemilihan umum*” dalam UUD 1945 tidak menunjuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16).

Mahkamah Konstitusi membuat fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tunggal melainkan termasuk lembaga pengawas pemilihan umum, terdapat menyamaratakan kekuasaan, sehingga dalam Undang-Undang ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berada pada kedudukan yang sama. Sebagai kelanjutan atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Tanggal Enam Belas Oktober Dua Ribu Sebelas (16-10-2011).

Pengesahan Undang-undang ini memberikan efek yang memperkuat kelembagaan pengawas pemilihan umum yaitu dalam hal munculnya lembaga pengawas pemilu tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu yang semula hanya dimiliki oleh KPU kini bertambah dengan adanya Bawaslu sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Pasal 89 ayat (2) dan (3) Bawaslu terdiri atas:

- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>52</sup>

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana di atur dalam Pasal 93 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu:<sup>53</sup>

1. Mengembangkan standar untuk manajemen pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
2. Melakukan pencegahan dan mengambil tindakan terhadap Pelanggaran Pemilu.
3. Melakukan pencegahan dan menyelesaikan perselisihan tentang proses pemilihan umum.
4. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas;
  - a. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - d. Pelaksanaan persiapan lain dalam melakukan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang meliputi:
  - a. Proses validasi dan pemutakhiran data pemilih yang akan digunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - b. Pemetaan dan penentuan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

---

<sup>52</sup>[www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-Hukum](http://www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-Hukum), diunduh pada tanggal 22 September 2020 Pukul 06.36 WIB

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 93.

- c. Penetapan peserta Pemilu.
  - d. Proses pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  - f. Pengadaan kebutuhan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilu di TPS.
  - h. Pergerakan surat suara hasil pemungutan suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat TPS, sampai ke PPK.
  - i. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan;
  - j. Penetapan hasil penghitungan di KPU.
  - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu.
  - l. Mencegah terjadinya peristiwa politik uang.
  - m. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pejabat yang diharuskan netral oleh ketentuan Undang-Undang.
6. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri dari atas :
- a. Putusan DKPP.
  - b. Putusan lembaga peradilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
  - c. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan;
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas terjadinya peristiwa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
7. Menyampaikan temuan dan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
  8. Menyampaikan dan meneruskan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
  9. Menyusun, mengelompokkan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  10. Melakukan evaluasi pengawasan pemilu.
  11. Mengawasi tentang pelaksanaan peraturan KPU, dan;
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  13. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
  14. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
  15. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
  16. Menerima, memeriksa, memediasi, dan mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

17. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
18. Mengambil alih untuk sementara waktu tugas , dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjangjika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan untuk sementara waktu akibat dijatuhkannya sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Meminta dan meenghimpun keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindakan pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
20. Mengadakan koreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila ditemukan hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menyusun rencana kerja dalam pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwas luar negeri.
22. Menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN dan;
23. Melaksanakan kewewenang lain sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Bersikap profesional, proporsional dan adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
25. Melakukan pembinaan dan pengawasan dan kordinasi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
26. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
27. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
28. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan dari tugas, wewenang dan kewajiban di atas, Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu adalah Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia. Selain mengawasi Pemilihan Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

#### **D. Sengketa Proses Pemilihan Umum**

##### **1. Definisi Sengketa Proses Pemilu**

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dan terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari tahapan perencanaan program serta anggaran pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta

Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan, masa kampanye masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai pengucapan sumpah janji peserta pemilu yang terpilih sangat berpotensi terjadinya sengketa baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil Pemilu.

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>54</sup>

Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses quasi yudisial.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 466

<sup>55</sup>Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 48 No.3, Juli 2019, h. 308.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.<sup>56</sup>

## **2. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang di berikan kewenangan dalam pengawasan di semua tahapan Pemilu termasuk di dalamnya menyelesaikan proses Pemilu, baik sengketa itu terjadi antar peserta Pemilu maupun sengketa proses Pemilu antara peserta Pemilu, dengan penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan fungsi tersebut, lembaga pengawas Pemilu ini harus mampu menjadi pengadil dalam penyelesaian proses sengketa Pemilu ini. Bawaslu provinsi, menerima

---

<sup>56</sup>Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu aibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>57</sup>

Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/Kota; 5) Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>58</sup>

Sengketa proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa antar peserta pemilu. Ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu secara teknis diatur dengan ketentuan Perbawaslu No 5 Tahun 2019 pasal 5-6 menyebutkan:

Pasal 5: Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan cara:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 467 Ayat (1)

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 101

Pasal 6: Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dilakukan dengan cara:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; dan
- d. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa.<sup>59</sup>

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam formulir model PSPP 01 dan PSAP 01 berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 pasal 13 harus memuat:

- a. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon nomor telepon dan faksimile, dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan yang sah;
- b. Identitas Termohon yang terdiri dari nama Termohon, alamat Termohon dan nomor telepon atau faksimile;
- c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu;
- d. Kedudukan hukum Pemohon dalam Penyelenggaraan pemilu;
- e. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
- f. Uraian yang jelas tentang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- g. Penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa proses pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas obyek yang disengketakan;
- h. Uraian alasan permohonan sengketa proses pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang diajukan; dan
- i. Hal yang dimohonkan untuk diputus.<sup>60</sup>

Menindak lanjuti adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

---

<sup>59</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, “*Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*”, Pasal 5-6.

<sup>60</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Pasal 13.

Kabupaten/Kota, dilakukan verifikasi berkas permohonan seperti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 pasal 15 berikut:

- (1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan secara langsung.
- (2) Petugas penerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model PSPP 02.
- (3) Petugas penerima permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil.
- (4) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftarkan permohonan dan menuangkan dalam formulir PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon.
- (7) Apabila dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, pejabat struktural mendaftarkan permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemohon tidak melengkapi atau dokumen/berkas administrasi permohonan belum lengkap, pejabat struktural menyampaikan surat pemberitahuan permohonan tidak dapat didaftarkan dengan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapat persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, “*Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*”, Pasal 15.

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan musyawarah antar para pihak yang bersengketa dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pihak ketiga dan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. Tata cara pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu diatur dalam Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 pasal 22 berikut:

- (1) Pimpinan mediasi dibantu oleh tim mediasi
- (2) Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang sekretaris, dan
  - b. 1 (satu) orang notulen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi.
- (4) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.
- (5) Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Proinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>62</sup>

Adjudikasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa proses pemilu lanjutan ketika proses mediasi tidak mencapai mufakat antar pihak yang bersengketa. Adjudikasi adalah proses penyelesaian dengan model sidang untuk mengambil keputusan pada penyelesaian sengketa

---

<sup>62</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Pasal 22.

proses pemilu. Sidang adjudikasi diatur dalam Perbawaslu nomor 18

Tahun 2017 pasal 26:

- (1) Majelis sidang dibantu tim Adjudikasi.
- (2) Tim Adjudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sekretaris;
  - b. 1 (satu) orang asisten majelis sidang;
  - c. 1 (satu) orang notulen ;
  - d. 1(satu) orang perisalah.
- (3) Sekretaris Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan.
- (4) Asisten majelis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan.
- (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan.
- (6) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pegawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan:
  - a. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
  - b. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, Pasal 26.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Prosedur dan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Pemilihan umum sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis hendaknya mampu menjawab harapan besar masyarakat. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang melibatkan sebagian besar rakyat mulai sebagai pemilih, Partai Politik peserta pemilu, calon legislatif perseorangan dan pasangan calon selalu menghadirkan kontestasi yang tidak bisa terhindarkan antar sesama peserta pemilu. Keputusan penyelenggara pemilu juga bisa menimbulkan salah paham berujung sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Pengertian dan ketentuan tentang sengketa proses pemilu secara tegas terdapat dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “*Tentang Pemilihan Umum*”, Pasal 466.

Kompleksitasnya permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu: pelanggaran administratif, sengketa pemilu dan pidana pemilu. Untuk bisa mengurai setiap persoalan pelanggaran tersebut maka penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP harus bisa membangun performa sistem penyelenggaraan pemilu yang baik berpedoman pada konstitusi.

Badan Pengawas Pemilu yang diberi kewenangan melakukan pengawasan, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan penindakan pelanggaran mempunyai semboyan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu “ dan juga semboyan “ Cegah, Awasi, dan Tindak “, dituntut mampu memberdayakan masyarakat ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, mengidentifikasi potensi pelanggaran untuk dicegah dan menyelesaikan sengketa yang terjadi serta menindak secara tegas setiap pelanggaran sehingga tercipta ketertiban dan keadilan Pemilu.

Penanganan dan penyelesaian persoalan Pemilu membutuhkan mekanisme kelembagaan yang kapabel, transparan, akuntabel, efisien, efektif dan berkepastian hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan bagi peserta Pemilu yang terpilih tidak terbebani oleh persepsi negatif dari masyarakat umum sebagai pihak yang diuntungkan oleh sistem penyelenggaraan Pemilu yang curang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Firdaus, 2014, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*“, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, hlm. 210

Mengenai pihak yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu diatur dalam pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”<sup>3</sup>

Pada Pemilu 2019 Bawaslu kewenangannya bertambah dari Pemilu-Pemilu sebelumnya diantara yang merupakan kewenangan baru dari Bawaslu yaitu menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dalam Pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut seperti yang diatur dalam pasal 468 Bawaslu melakukan penyelesaian dengan dua tahap mediasi dan adjudikasi.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Pati dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. Bawaslu Kabupaten Pati sebagai lembaga yang diberikan kewenangan yudisial yaitu kewenangan mengadili yang diatur dengan ketentuan Undang-Undang dalam rangka menegakkan peraturan dan menyelesaikan sengketa serta berhak menerbitkan keputusan yang bersifat mengikat.

Badan Pengawas Pemilu secara umum di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dilaksanakan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pasal 1 angka 18, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “*Tentang Pemilihan Umum*”, Pasal 467 Ayat (1).

<sup>4</sup>Ahmad Rizqi Robban Kaban, 2018, “*Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019*”, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm. 3

“Mediasi atau musyawarah yang selanjutnya disebut mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan”.<sup>5</sup> Kemudian dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tidak mencapai mufakat maka penyelesaian dilanjutkan dengan sidang Adjudikasi. Pengertian tentang Adjudikasi sebagaimana terdapat dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 pasal 1 angka 20, yang menyebutkan: “Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu”.<sup>6</sup>

Kedudukan Putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terdapat dalam pasal 469 angka 1:

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi Parpol peserta Pemilu
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Penetapan pasangan calon”.<sup>7</sup>

Maksud dan tujuan Bawaslu di berikan kewenangan yudisial dalam rangka memenuhi prinsip Pemilu yang berkepastian hukum, tertib dan efisien. Dalam hal ini dapat dijelaskan putusan hukum Bawaslu mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dalam rangka menciptakan ketertiban penyelenggaraan Pemilu dengan pola penegakan hukum yang hemat dari segi biaya dan segi lainnya.

Indonesia salah satu Negara yang menerapkan prinsip hukum dan lazim juga dikenal dengan istilah *civil law* yang diadopsi dari sumber hukum negara

---

<sup>5</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*”, Pasal 1 Angka 18.

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Angka 20.

<sup>7</sup>Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, “*Tentang Pemilihan Umum*”, Pasal 467 Ayat

koninental, sistem hukum ini mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum.

Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan sumber hukum tertulis yang harus dipedomani untuk penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang hal yang boleh dan harus dilakukan serta yang tidak boleh atau dilarang dalam pelaksanaan Pemilu, mengenai tata-cara penyelesaian dan penanganan masalah termasuk tata-cara menyelesaikan sengketa yang terjadi, penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi lengkap dengan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar dan didalam Undang-Undang Pemilu secara jelas mengatur tugas dan kewenangan badan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Permasalahan dalam Pemilu yang berupa sengketa proses pemilu baik antara peserta Pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara Pemilu berpotensi terjadi di setiap tahapan-tahapan Pemilu. Untuk menjamin setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai koridor hukum yang digariskan Undang-Undang Pemilu Bawaslu mempunyai kewajiban mengawal seluruh tahapan pemilu dengan melakukan pengawasan, menyelesaikan dan menindak pelanggaran dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Pemilu.

#### 1. Tahapan-tahapan Pemilu Serentak 2019

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tahapan progam dan jadwal

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019<sup>8</sup>

<b>Waktu</b>	<b>Tahapan</b>
17 Agustus 2017- 31 Maret 2019	Perencanaan program dan anggaran
1 Agustus 2017-28 Februari 2019	Penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum
17 Agustus 2017-14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017-20 Februari 2018	Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
19 Februari 2018-17 April 2018	Penyelesaian sengketa penetapan Parpol peserta Pemilu
9 Januari-21 Agustus 2019	Pembentukan badan penyelenggara
17 Desember 2018-18 Maret 2019	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
17 April 2018-17 April 2019	Penyusunan daftar pemilih di luar negeri
17 Desember 2017-6 April 2018	Penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil)
26 Maret -21 September 2018	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September-16 November 2018	Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September 2018-16 April 2019	Logistik

<sup>8</sup> Dokumen Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019

<b>Waktu</b>	<b>Tahapan</b>
23 September 2018-13 April 2019	Kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018-2 Mei 2019	Laporan dan audit dana kampanye
14 – 16 April 2019	Masa tenang
8 – 17 April 2019	Pemungutan dan penghitungan suara
18 April – 22 Mei 2019	Rekapitulasi penghitungan suara
Mei – Agustus 2019	Penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Mei – Agustus 2019	Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Agustus – September 2019	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu
Paling lama tiga hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Juli – September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus – Oktober 2019	Pengucapan sumpah dan janji

## 2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu

Sengketa proses Pemilu di Kabupaten Pati pada tahun 2019 dikarenakan terbitnya keputusan KPU Nomor: 108/kpts/KPU. Kab-012.3293311/VIII/2018 yang ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pati. Dalam lampiran keputusan KPU Kabupaten Pati nama-nama daftar calon sementara DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera di Daerah

Pemilihan (Dapil) Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, dan Dapil Pati IV semua tercantum dalam lampiran keputusan namun Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten di Dapil Pati V tidak dicantumkan dalam lampiran keputusan KPU Kabupaten Pati.

Terbitnya berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 318/BA/KPU-Kab-Pati/X/2018 tentang pelaporan dana kampanye peserta pemilu 2019 tanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan dewan pengurus daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati sebagai Partai yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye kepada badan penyelenggara Pemilu dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dikarenakan penyerahan laporan dana kampanye terlambat dari waktu yang ditentukan.

Peristiwa sengketa proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Pati merupakan Sengketa proses pemilu antara peserta Pemilu yang disebabkan keluarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada tahapan Pemilu pencalonan, laporan dan audit dana kampanye. Dengan dijadikannya dua keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai obyek sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati menentukan langkah penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Menerima permohonan sengketa proses Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menerima permohonan tertulis untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilu

sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon. Di Kabupaten Pati permohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu:

- 1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dari Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati pada tanggal 14 Agustus 2018 mengajukan formulir model PSPP 01 tentang permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pati dengan Nomor 001/PPSPP/ADV-MAP/VIII/2018. Permohonan pengajuan tersebut diajukan oleh Narso selaku Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati, alamat Desa Bakaran Kulon Rt 01/Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan Kuntoyo selaku Sekretaris Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati, alamat Desa Karangwage Rt 01/Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Pengurus Partai ini bertindak selaku Partai Politik memberikan kuasa khusus kepada Moh. Agus Prasetiyo, S.H dan Corina Hidayah S.H.I, M.H dari kantor hukum “*LAW OFFICE MOH. AGUS PRASETIYO & Partner*” yang beralamat di Dukuh Tlogodowo Desa Kajar Rt 03/Rw 04 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sebagai Penasehat Umum dalam perkara sengketa proses Pemilu antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Pokok permohonan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati telah mendaftarkan bakal calon DPRD Kabupaten

Pati untuk Dapil Pati I, Dapil Pati II, Dapil Pati III, Dapil Pati IV, dan Dapil Pati V di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) maupun di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Partai Keadilan Sejahtera keberatan atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor; 108/kpts/KPU.Kab-012.329311/VII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang dalam lampiran keputusan tersebut tidak mencantumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Pati V.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tercatat dalam formulir model PSPP 2 tanda terima berkas Nomor: 01/PS.PNM.PWSL.KAB.PATI.14.23/VIII/2018 dan tanda terima Nomor: 02/PS.PNM/PWSL.KAB.PATI.14.23./VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

- 2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati

Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu bidang pengawasan menerima formulir model PSPP 01 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 027/PAN/K-S/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang diajukan oleh Muh. Nasihin selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Pati alamat Jl. Amposari Rt.

005/Rw.003 Kedungmundu Semarang dan Kasirin Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pati alamat Dusun Jetak Rt.02/Rw. 01 Desa Langenharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Dalam hal bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Kabupaten Pati berdasarkan surat keputusan Nomor: PAN/11/A/Kpts/K-S/147/VII/2018 tentang perubahan atas surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Tengah Nomor: PAN/11/A/Kpts/K-S/106/IX/2017 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati periode 2015-2020.

Pokok permohonan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati atas terbitnya berita acara Nomor: 318/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018 pada angka 4 menyebutkan bahwa Partai Politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu jo pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati yang merasa dirugikan atas terbitnya berita acara KPU Kabupaten Pati kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pati dalam formulir model PSPP 01 Nomor: 027/PAN/K-S/2018 pada tanggal 3 oktober 2018.

Bawaslu Kabupaten Pati yang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kemudian menerbitkan tanda terima formulir model PSPP 02 tanda terima berkas Nomor: 04/PS.Pen/14.23/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan tanda terima berkas Nomor: 05/PS.Pen/14.23/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

- b. Verifikasi berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati melakukan kajian terhadap berkas permohonan untuk diverifikasi dalam rangka menilai apakah berkas permohonan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti pada tahapan mediasi. Berkas yang dinilai lengkap akan diregister dalam formulir model PSPP 05 registasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

- 1) Verifikasi berkas permohonan sengketa proses pemilu Partai Keadilan Sejahtera

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kemudian

melakukan verifikasi berkas yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dari verifikasi yang dilakukan terhadap kelengkapan berkas Bawaslu Kabupaten Pati menyatakan berkas permohonan lengkap dan tentang bukti kelengkapan berkas dinyatakan dalam formulir model PSPP 05 registasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor : 01/PS/14.23/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan permohonan bisa dilanjutkan ke tahap mediasi.

2) Verifikasi berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu DPD PAN Kabupaten Pati

Langkah selanjutnya setelah menyatakan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari DPD PAN Kabupaten Pati dapat diterima adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati mengkaji tentang kelengkapan berkas permohonan dan hasil verifikasi menyatakan berkas lengkap. Bawaslu Kabupaten Pati menerbitkan formulir model PSPP 05 registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor :X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 sebagai bukti berkas permohonan lengkap dan dapat ditindak lanjuti ke tahap mediasi.

c. Pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2019.

Mediasi adalah proses musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilu atas dasar permohonan dari para pihak, dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan kesepakatan dari para pihak. Badan Pengawas Pemilu setelah menerima dan mengkaji terhadap

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 dan hasil kajian menyatakan bahwa Bawaslu Kabupten Pati bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti maka Bawaslu Kabupaten Pati membentuk Tim Mediasi yang akan menjadi mediator dalam proses mencapai kemufakatan antar para pihak yang bersengketa, sebagai pemohon adalah Parpol peserta Pemilu dan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa.

1) Mediasi antara Partai Keadilan Sejahtera dan KPU Kabupaten Pati

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati membentuk susunan tim mediasi untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa proses Pemilu antara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Pati Nomor: 01/KEP-KS TAHUN 2018 yaitu: Majelis mediasi diketuai oleh Ahmadi, S.H. Semnetara anggota Majelis terdiri dari: Achwan S.Pd.I, M.Si, Karto, S.Ag, Suyatno, S.Ag, Ayu Dwi Lestari, S.Kom, M.M. Sekretaris Majelis Elly Lilis P, S.E. Notulen Mediasi Agus Eksan, S.H.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati memanggil Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati sebagai pemohon dan KPU Kabupaten Pati sebagai termohon melalui surat pemanggilan formulir model PSPP 11 panggilan mediasi penyelesaian sengketa pemilu Nomor: 01/Bawaslu Prov.JT-

17/PM.07.02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk menghadiri rapat mediasi pada hari selasa, 21 Agustus 2018 pukul 13.00 wib bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl. Pati-Kudus KM 3 Pati.

Pemohon yang menghadiri rapat mediasi adalah Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati Narso selaku Ketua Umum dan Kuntoyo selaku Sekretaris Umum dengan didampingi penasehat hukum Moh. Agus Prasetyo, S.H dan Corina Hidayah, S.H.I, M.H. Sedangkan dari pihak termohon hadir seluruh anggota KPU Kabupaten Pati yaitu: Much. Nasich S.Si, Ahmad Jukari S.Ag, M.H, Umi Nadliroh, S.Pd, M.Pd, Supriyanto, S.H dan Imbang Setiawan S.T. Pimpinan mediasi Ahmadi S.H Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati.

Hasil rapat mediasi tersebut, para pihak baik pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu 2019. Ketidaksepakatan ini dicatat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam formulir model PPSP 14 berita acara mediasi tidak mencapai mufakat dan ditanda tangani para pihak, pemohon Kuntoyo, termohon Much. Nasich, S.Si dan mengetahui Ahmadi, S.H ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati sebagai pimpinan mediasi. Dikarenakan mediasi tidak tercapai maka penyelesaian dilanjutkan ke tahap adjudikasi, Bawaslu

Kabupaten Pati akan menyusun majelis adjudikasi dan jadwal pelaksanaannya.

2) Mediasi antara DPD PAN Kabupaten Pati dan KPU Kabupaten Pati

Hasil kajian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati atas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari DPD PAN Kabupaten Pati dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Kabupaten Pati membentuk majelis mediasi dengan menerbitkan keputusan Tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses dengan susunan Majelis Mediasi ketua Ahmadi, S.H, dengan anggota Achwan, S.Pd.I, M.Si dan Karto, S.Ag.

Pelaksanaan rapat mediasi dimulai dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati mengirim surat pemanggilan formulir model PSPP 11 Nomor: 03/Bawaslu.Prov.JT-17/PM.07.02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 kepada DPD PAN Kabupaten Pati selaku pemohon dan KPU Kabupaten Pati selaku termohon untuk hadir di rapat mediasi pada hari Senin, 8 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati Jl. Pati-Kudus KM 3 Pati.

Rapat mediasi dihadiri pengurus DPD PAN Kabupaten Pati selaku pihak pemohon yang terdiri dari Muh. Nasihin selaku Ketua Umum dan Kasirin selaku Sekretaris Umum. Anggota KPU Kabupaten Pati selaku pihak termohon dihadiri oleh Much. Nasich,

S.Si, Ahmad Jukari, S.Ag, M.H, Umi Nadliroh, S.Pd, M.Pd, Supriyanto S.H, Imbang Setiawan, S.T. Pimpinan mediasi Achwan, S.Pd.I, M.Si selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati.

Hasil rapat mediasi mencapai mufakat antara pemohon dan termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019. Kesepakatan ini tercatat di formulir model PSPP 12 Berita Acara Mediasi mencapai mufakat. Adapun isi kesepakatan yaitu:

- a) Bahwa pihak termohon menerima kesepakatan ini dengan semangat melayani peserta Pemilu.
- b) Pernyataan pemohon tidak akan mengulangi hal yang sama.
- c) Bahwa pemohon siap menyerahkan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada termohon dengan batasan paling lambat satu (1) hari setelah puutusan mediasi dibacakan.
- d) Bahwa para pihak menerima saran dari Bawaslu Kabupaten Pati dalam laporan LADK berdasarkan pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo SE Bawaslu RI Nomor: S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018.

Kesepakatan ini ditanda tangani para pihak, yaitu Muh. Nasihin selaku pemohon, Much. Nasich, S.Si selaku termohon dan mengetahui Achwan, S.Pd.I, M.Si selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pati sebagai pimpinan mediasi.

Atas dasar kesepakatan mediasi Bawaslu Kabupaten Pati mengeluarkan keputusan dalam formulir model PSPP 13 Tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor Register: 02/PS.Reg/14.23/X/2018, Tanggal 11 Oktober 2018. Adapun isi Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati yaitu:

a) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor permohonan; 02.PS.Reg/14.23/X/2018.

b) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tiga (3) hari kerja sejak putusan dibacakan. Putusan Bawaslu Kabupaten Pati ini dibacakan pimpinan mediasi pada forum rapat yang terbuka untuk umum.

Mensikapi amar putusan angka 1, yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan: 02/PS/14.23/X/2018, telah dilaksanakan oleh pemohon dan termohon pada hari Jum'at tanggal 12 oktober 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Pati.

Menindaklanjuti putusan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati menerbitkan berita acara nomor; 323/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pati peserta Pemilu tahun 2019, pada tanggal 12 oktober 2018.yang prinsipnya Termohon telah menerima dokumen LADK dari DPD PAN Kabupaten Pati.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kemudian juga menindaklanjuti keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 325/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pati peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 15 oktober 2018 yang pada prinsipnya Termohon telah membatalkan berita acara KPU Kabupaten Pati nomor: 318/KPU-Kab.Pati/X/2018 yang menjadi obyek sengketa, menunda pemberian sanksi dan menerima dokumen LADK pasca putusan Bawaslu Kabupaten Pati dari DPD PAN Kabupaten Pati selaku pemohon.

Berdasarkan amar putusan angka 2 (dua) yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan, telah dilaksanakan oleh termohon

terahir pada tanggal 15 oktober 2018 artinya tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

Mediasi yang menghasilkan kesepakatan sebagai langkah yang tepat karena ada perbedaan ketentuan hukum antara PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam PKPU pasal 38 ayat (2) menyebutkan “Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye”<sup>9</sup>

Pasal 38 ayat (8) menyebutkan “Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilakukan setelah setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”.<sup>10</sup>

Pasal 67 ayat (1) menyebutkan

Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (8) dikenai sanksi yang berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dengan berpedoman pada PKPU diatas, KPU Kabupaten Pati menganggap telah terjadi keterlambatan pelaporan LADK oleh DPD PAN Pati karena baru dilaporkan pada tanggal 23

---

<sup>9</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018, “*Tentang Dana Kampanye*”, Pasal 38 Ayat (2).

<sup>10</sup>*Ibid*, Ayat (8).

<sup>11</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018, “*Tentang Dana Kampanye*”, Pasal 67 Ayat (1)

September 2018 pukul 21.05 WIB. Dari ketentuan pelaporan paling lambat tanggal 23 september 2018 pukul 18.00 WIB, sehingga kemudian dalam Berita Acara KPU Kabupaten menyebutkan DPD PAN Kabupaten Pati tidak melaporkan LADK dan akan terkena sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.

Ketentuan berbeda tentang pelaporan dana kampanye terdapat di Undang-Undang Pemilu pasal 334 ayat (2) yang menyatakan:

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.<sup>12</sup>

Mempertimbangkan ketentuan hukum pada Undang-Undang Pemilu diatas berarti pelaporan LADK adalah tanggal 10 Maret 2019 karena jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019. Mengingat kedudukan PKPU yang berada di bawah Undang-Undang Pemilu maka ketentuan yang ada di PKPU tidak bisa diberlakukan.

Tim mediasi ditetapkan dalam surat keputusan dapat dilihat pada Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 Pasal 22 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “*Tentang Pemilihan Umum*”, Pasal 334 Ayat (2)

ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota”.<sup>13</sup>

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sudah sesuai dengan Perundang-undangan. Ini bisa dilihat dalam pembentukan Tim Mediasi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan dan susunan tim mediasi yang terdiri: mediator dengan dilengkapi sekretaris dan notulen mediasi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang susunan Tim Mediasi dapat dilihat pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 pasal 22 ayat (2) yang berbunyi:

Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang sekretaris; dan
- b. 1 (satu) orang notulen.<sup>14</sup>

Tindakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati tentang tata cara mediasi mencerminkan kecermatan dalam menterjemahkan Perundang-undangan yang juga sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum yang secara tegas dan jelas diatur pada Peraturan Dewan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Ayat (5)

<sup>14</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, “*Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum*”, Pasal 22 Ayat (2).

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 pasal 11 yang menyebutkan:

Dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh perundang-undangan;
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, dan mentaati prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.<sup>15</sup>

d. Sidang Adjudikasi.

Tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu setelah mediasi tidak mencapai mufakat berlanjut ke sidang adjudikasi, yaitu langkah penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui persidangan yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu sebagai badan penyelenggara Pemilu yang ditunjuk oleh para pihak atas dasar Undang-Undang Pemilu untuk menetapkan keputusan yang mengikat.

- 1) Sidang adjudikasi antara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati yang bertindak selaku mediator sengketa proses pemilu antara Partai Keadilan Sejahtera dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak mencapai mufakat maka Bawaslu melanjutkan tahapan penyelesaian sengketa

---

<sup>15</sup>Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, "Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum", Pasal 11.

proses Pemilu ke sidang adjudikasi. Untuk kepentingan tersebut Bawaslu Kabupaten menerbitkan formulir model PSPP 15 jadwal pelaksanaan mediasi dan adjudikasi nomor register: 01/PS/14.23/VIII/2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi

No	HARI/ TANGGAL	JAM	MAJELIS MEDIASI/ADJUDIKASI	AGENDA	RUANG MEDIASI/ADJUDIKASI
1	Selasa, 21 Agustus 2018	3.00 WIB	1. Ahmadi ,S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M,Si 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Rapat mediasi antara pemohon dan termohon dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl. Pati-Kudus KM 3 Pati.
2	Kamis, 23 Agustus 2018	9.00 WIB	1. Ahmadi, S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M,Si 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari, S.Kom.,M.M	Sidang adjudikasi pembacaan permohonan, pembacaan jawaban termohon dan pemeriksaan saksi-saksi	Kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl. Pati-Kudus KM 3 Pati
3	Jum`at, 24 Agustus 2018	9.00 WIB	1. Ahmadi, S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M.Si. 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari, S.Kom.,M.M	Pemeriksaan alat bukti dokumen tertulis (soft copy dan hard copy)	Kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl.Pati-Kudus KM 3 Pati
4	Senin 27 Agustus 2018	9.00 WIB	1. Ahmadi, S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M.Si. 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari, S.Kom.,M.M	Pemeriksaan alat bukti (keterangan Saksi tambahan)	Kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl.Pati-Kudus KM 3 Pati
5	Selasa, 28 Agustus	4.00 WIB	1. Ahmadi, S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M.Si. 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari,	Pembacaan kesimpulan pemohon dan termohon	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl. Pati-kudus KM 3 Pati

No	HARI/ TANGGAL	JAM	MAJELIS MEDIASI/ADJUDIKASI	AGENDA	RUANG MEDIASI/ADJUDIKASI
	2018		S.Kom.,M.M		
6.	Senin, 03 September 2018	3.00 WIB	1. Ahmadi, S.H 2. Achwan, S.Pd.I.,M.Si. 3. Karto, S.Ag 4. Suyatno, S.Ag 5. Ayu Dwi Lestari, S.Kom.,M.M	Putusan Proses penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati Jl.Pati-Kudus KM 3 Pati

Susunan Tim Adjudikasi yang terdapat dalam keputusan Bawaslu Kabupaten Pati nomor: 02-KEP.KS TAHUN 2018 adalah:

Majelis Adjudikasi:

Tabel 4.3 Majelis Adjudikasi

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Ahmadi, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
2	Achwan, S.Pdi, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati
3	Karto, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati
4	Suyatno, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati
5	Ayu Dwi Lestari, S.Kom, M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati

Tabel 4.4 Tim Adjudikasi

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	2	3	4
1	M. Abu Aksan, S.H	Asisten Adjudikasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati
2	Roni Sistiawan, A.Md, Elly Lilis P, S.E	Sekretaris	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati
3	Agus Ekhsan, S.H	Notulen	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati
4	Dani Wardyatno, S.Kom	Perisalah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati

Dalam rangka pelaksanaan sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pati mengirim surat panggilan persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten dengan surat formulir model 16 panggilan adjudikasi pemohon/teromohon/saksi ahli nomor; 02/Bawaslu Prov.JT/PM.07.02/XIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan dilampiri jadwal sidang adjudikasi dikandung maksud agar pemohon dan termohon untuk hadir di persidangan adjudikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Bawaslu Kabupaten Pati.

e. Putusan Bawaslu Kabupaten Pati Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dari persidangan adjudikasi yang dilaksanakan dengan agenda sebagaimana yang dijadwalkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati memutuskan penyelesaian sengketa Pemilu 2019 antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati sebagaimana berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Pati menerima berkas perbaikan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh pemohon kepada Termohon untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 yang belum dinyatakan memenuhi syarat;

3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi ulang terhadap perbaikan syarat administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 yang dinyatakan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4) Memerintahkan KPU Kabupaten Pati untuk membuat keputusan ulang tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pati setelah melakukan verifikasi berkas administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera khususnya pada daerah pemilihan Pati 5 sepanjang telah memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5) Memerintahkan KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Berdasarkan amar putusan dalam persidangan adjudikasi KPU Kabupaten Pati menindaklanjutinya sebagaimana berikut:

1) Bahwa berdasarkan amar putusan angka 2 (dua), yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk menerima berkas perbaikan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh pemohon kepada termohon untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 yang dinyatakan belum memenuhi syarat telah dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 4

September 2018 pukul 11.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Pati dengan bukti tanda terima berkas yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pati.

- 2) Bahwa berdasarkan amar putusan angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi ulang terhadap perbaikan syarat administratif bakal calon DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 yang dinyatakan belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 4-5 September 2018 hasilnya telah dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Pati nomor: 268/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Pasca Putusan Bawaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Hal-hal yang menjadi pertimbangan terbitnya berita acara dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam melakukan perbaikan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 September 2018. Pemohon hanya menyerahkan 8 (delapan) lembar surat keterangan untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Pati 5 atas nama Miftahul Rohman nomor urut 2, Triyani

Windiari Hanganingsih nomor urut 3, Dwi Santoso S.Pd nomor urut 4, Aris Listiana Sari nomor urut 6, Parjono nomor urut 7, Sudarmono nomor urut 8, Nurus Syamsiyah nomor urut 9, dan Ida Ayu Sriwati nomor urut 11.

- b) Bahwa 1 (satu) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Pati 5 atas nama Ahmad Lodfi Nurhaka nomor urut 10, dokumen surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati tidak dilengkapi oleh pemohon.
- c) Bahwa hasil verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Pati 5 yang tersebut dalam huruf a, dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan bakal calon Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Pati 5 yang tersebut pada huruf b, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- d) Bahwa hasil verifikasi ulang tersebut telah diserahkan kepada pemohon, selanjutnya termohon telah menuangkan dalam rancangan perubahan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati pada Pemilu 2019 dan memintakan persetujuan atas rancangan tersebut kepada pemohon.

KPU Kabupaten Pati telah Menerbitkan berita acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 268/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan

Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Pasca Putusan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3) Bahwa berdasarkan, amar putusan angka 4 yang memerintahkan KPU Kabupaten Pati untuk membuat keputusan ulang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati setelah melakukan verifikasi berkas administratif bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 sepanjang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 5 september 2018, dengan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 115/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018 tentang perubahan keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 108/Kpts/KPU.Kab-012.329331/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4) Bahwa berdasarkan Amar Putusan angka 5 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan telah dilaksanakan oleh termohon pada tanggal 4 dan 5 September 2018. Bahwa putusan dibacakan pada senin, 3 September 2018 dan seluruh amar Putusan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 5

September 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperintahkan.

Keputusan Bawaslu Kabupaten Pati yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Keadilan Sejahtera bagi peneliti harus dilihat dari aspek sifat putusan, aspek sosiologis dan aspek keadilan. Dilihat dari aspek sifat putusan Bawaslu tentang sengketa proses pemilu dengan obyek sengketa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang penetapan daftar calon sementara sebagaimana yang terdapat dan diatur dalam Undang-Undang pemilu merupakan keputusan yang final dan mengikat artinya maksud final putusan ini menutup kesempatan untuk upaya hukum berikutnya dan mengikat putusan ini harus dilaksanakan.

Menyadari putusan yang bersifat final dan mengikat Majelis Adjudikasi harus benar-benar mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait, permohonan pemohon dan tanggapan/jawaban termohon dan yang paling penting keadilan untuk semua. Keadilan untuk semua memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap kedudukan pemohon dan termohon, Majelis sidang Adjudikasi tidak boleh terjebak atas kedudukan yang superior dan inferior antara majelis adjudikasi dengan pemohon dan termohon. Berkaitan dengan masalah kedudukan dan keadilan ada ungkapan dari Imbang Setiawan sebagai berikut:

Yang bisa kami lakukan hanya menjalankan dan melaksanakan keputusan Bawaslu, karena putusan Bawaslu bersifat final dan

mengikat, kalau bicara puas dan tidak puas kami jelas tidak puas tapi ketidak puasan kami tidak mungkin kami lampiaskan dengan tidak menjalankan putusan. Jangankan putusan adjudikasi, rekomendasi dari Bawaslu dalam hal pelanggaran administrasi kami pasti laksanakan karena Undang-Undang pemilu mengamanatkan seperti itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari ungkapan Imbang Setiawan peneliti memperoleh gambaran bahwasanya komisi pemilihan umum ketika berhadapan dengan rekomendasi dan putusan Bawaslu berada pada posisi yang inferior yang wajib mematuhi atas dasar amanat perundang-undangan pemilu.

Aspek sosiologis, keputusan sengketa proses pemilu antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari sorotan masyarakat, beragam komentar masyarakat dilontarkan mulai komentar yang memahami keputusan Badan Pengawas Pemilu, ada masyarakat yang mempertanyakan sisi keadilannya karena bagi masyarakat keadilan adalah perlakuan yang sama dan tanpa membedakan antar sesama bakal calon legislatif dari segi pemenuhan persyaratan pencalonan, sampai komentar yang mencurigai ada sesuatu dibalik pengambilan keputusan. Komentar secara *online* juga memenuhi media sosial yang dimiliki Bawaslu, dari beragam komentar masyarakat terhadap keputusan Bawaslu mayoritas menyayangkan karena dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan yang sama dalam pencalonan anggota legislatif.

---

<sup>16</sup>Imbang Setiawan, "Wawancara Pribadi", Ketua KPU Pati, 06 September 2020, Kantor KPU Kabupaten Pati.

Menanggapi beragam komentar masyarakat Bawaslu Kabupaten Pati dalam laporan pengawasan akhir tahun tahapan pemilu secara khusus melalui ketuanya Bawaslu Kabupaten Pati mengadakan konferensi pers mengenai sengketa proses pemilu yang ditangani Bawaslu, Ahmadi mengatakan:

Secara hukum Bawaslu diberi kewenangan dalam menjaga hak pilih di seluruh negeri dengan berpedoman kepada keadilan substantif bukan keadilan prosedural. Secara substantif kesembilan bakal calon legislatif PKS yang terlambat menyelesaikan berkas terbukti tidak pernah dipenjara, buktinya suratnya pun keluar tanggal 3 Agustus 2018, walaupun secara prosedural tidak tepat, secara substantif memenuhi syarat. Lain halnya kalau dalam penyelidikan terbukti mereka pernah dipenjara tentu kami tidak akan meloloskan.<sup>17</sup>

Menurut peneliti konferensi pers yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pati merupakan langkah yang harus diambil mengingat perhatian yang cukup besar masyarakat atas putusan sengketa proses pemilu, lewat konferensi pers masyarakat mengetahui alasan sebenarnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga marwah Bawaslu sebagai penegak keadilan pemilu tetap terjaga.

Aspek keadilan, Bawaslu sudah mengungkapkan dasar pengambilan keputusan adalah menegakkan keadilan substantif, dalam hal ini Bawaslu belum mampu memberi pencerahan kepada masyarakat tentang keadilan prosedural dan keadilan substantif. Kesan yang diperoleh masyarakat dalam konferensi pers penjelasan Bawaslu

---

<sup>17</sup>Tribun Jateng, "Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati Pedoman Prinsip Keadilan Substantif", 04 Januari 2019, hal. 1.

hanya menjabarkan segala sesuatu yang meninggalkan dan keluar dari tata cara perundang-undangan merupakan keadilan substantif.

Menurut peneliti keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak selalu harus dihadap-hadapkan antara keduanya, namun diposisikan untuk saling melengkapi, keadilan substantif tidak dimaknai sesuatu yang sekedar beda dengan dengan keadilan prosedural. Apabila mekanisme prosedural sudah mendatangkan keadilan sejatinya keadilan substantif itu sudah ada. Namun sebaliknya apabila mekanisme prosedural belum mencerminkan keadilan maka perlu menghadirkan keadilan substantif digali dari sesuatu yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban yang merupakan ruh keadilan substantif.

Menurut Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, Putusan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) memiliki karakter Yuridis selayaknya sebuah putusan Pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Dilihat dari aspek tujuan, putusan Bawaslu memiliki tujuan sama dengan tujuan dikeluarkannya putusan Peradilan, yakni bertujuan untuk mengakhiri sengketa para pihak. Para pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya objek sengketa, berusaha

memulihkan haknya dengan mengajukan sengketa ke Pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum dan keadilan.<sup>18</sup>

Sementara dilihat dari aspek prosedural, sebuah putusan dapat dikeluarkan setelah melalui proses pemeriksaan berkas perkara, dan melalui mekanisme persidangan yang mendengarkan dan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan hukum para pihak. UU Pemilu secara eksplisit menyatakan Bawaslu berwenang untuk melakukan proses adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, jika mediasi yang difasilitasi Bawaslu tidak mencapai kesepakatan.<sup>19</sup>

Memahami tentang keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam kepemiluan kita dapat membaca cuplikan artikel Sahran Raden berikut:

Pemilu yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara berintegritas dan demokratis di dalamnya ada prinsip mendasar yaitu keadilan. Dalam mewujudkan yang progresif dalam teknis penyelenggaraan pemilu dibutuhkan terobosan hukum yang tidak mengesampingkan normatif prosedural tetapi juga tidak mengesampingkan aspek substantif artinya keadilan yang bersifat prosedural harus paralel dengan keadilan yang bersifat substantif. Jika secara administrasi perlu klarifikasi atas kebenaran suatu dokumen pemilu, maka perlu pertimbangan aspek kebenaran dan keadilan substantif.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adam Muhshidan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan.

<sup>19</sup> Ruslan Husen, “*Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*”, <https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf>, hal. 4

<sup>20</sup>Sahlan Raden, “*Hak Konstitusional Calon: Antara Keadilan Prosedural Dan Keadilan Substantif*”, Antara 22 Juli 2018, hal. 6.

Hal ini juga relevan dengan prinsip-prinsip pokok pada teori negara hukum yang menekankan terciptanya supremasi hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta bersifat demokratis.<sup>21</sup> Penegakan supremasi hukum sangat bergantung pada ketajaman dan kecermatan kinerja pengaturan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan dan lembaga peradilan, serta jaminan perlindungan hukum individu (warga Negara) terhadap perilaku kekuasaan dan perilaku sosial yang melanggar norma hukum.<sup>22</sup>

Bawaslu sebagai badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu harus mampu menjadi lembaga yang bebas dan tidak memihak termasuk di dalam menerima, memeriksa, memediasi, dan mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Peneliti bisa mengatakan bahwa suatu pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila pemilu itu dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen.

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Apabila penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik.

---

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, "*Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*", Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

<sup>22</sup> Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D, "*Supremasi Hukum dan Demokrasi*", Jurnal Hukum, Nomor 14, Vol. 7, Agustus 2000, h. 82.


Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab.

Melalui tugas dan wewenangnya, Bawaslu dituntut untuk mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu, menyediakan mekanisme komplain masyarakat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan atas komplain masyarakat. Bahkan dalam batas-batas tertentu memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan terganggunya proses pemilu. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”.<sup>23</sup> Penambahan Frasa jujur dan adil (jurdil) dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membuat keadilan pemilu merupakan serangkaian menciptakan hasil pemilu berkualitas. Dengan demikian, jujur dan adil merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan pemilihan umum berkualitas. Tanpa adanya kejujuran dan keadilan maka pelaksanaan pemilihan umum tidak memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan dari hasil temuan di atas dapat dijelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada pemilu serentak tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Pati sebagaimana bagan berikut:

---

<sup>23</sup> Pasal 22 E UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.



Gambar 3.1  
Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019  
Oleh Bawaslu Kabupaten Pati

## B. Dampak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 95 telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk sengketa proses pemilihan umum.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah hal yang wajar terjadi. Dalam putusan ini, Bawaslu telah menjalankan wewenangnya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketanya pun sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam suatu peraturan. Artinya baik masyarakat maupun suatu lembaga harus mengikuti peraturan agar terciptanya ketertiban dalam menyelenggarakan sesuatu.

Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019 antara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dengan Komisi Pemilihan Umum dan DPD Partai Amanat Nasional dengan KPU Kabupaten Pati tentu membawa beberapa dampak. Berikut dampaknya:

1. Keadilan Pemilu dapat ditegakkan

Keadilan Pemilu (*electoral justice*) sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa proses Pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan kecurangan. Termasuk dalam mekanisme keadilan Pemilu adalah pencegahan terjadinya sengketa Pemilu melalui serangkaian kegiatan, tindak, dan rekomendasi kepada pihak terkait apakah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Peserta Pemilu. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa (mediasi dan/atau adjudikasi) sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.

Ahmadi selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pati menjelaskan bahwa mediasi dan/atau adjudikasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif didasari prinsip kesukarelaan di mana keputusan hanya akan mengikat jika para pihak yang bertikai dengan sukarela ikut dalam proses mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam proses mediasi dan konsiliasi, pihak bawaslu merupakan pihak ketiga yang imparial dilibatkan dalam penyelesaian sengketa. Tujuannya tidak lain untuk mempertemukan pihak yang bertikai untuk berunding, sementara pihak ketiga melakukan fasilitasi pasif. Konsiliator adalah pihak yang terlibat aktif dalam perundingan dengan memberikan usulan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa sehingga keadilan pemilu dapat ditegakkan.<sup>24</sup>

Adjudikasi dalam Undang-Undang *a quo* merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Andreas Soeroso menyebutkan bahwa adjudikasi dalam sosiologi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmadi, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, 08 September 2020, Kantor Bawaslu Kabupaten Pati.

<sup>25</sup> Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta, h. 7.

Setiap hak harus diserahkan kepada pemiliknya agar kewajiban terlaksana dengan baik dan sempurna, sehingga tegaklah keadilan dalam kehidupannya, keadilan merupakan salah satu sendi kehidupan bermasyarakat disamping berbuat kebajikan. Sebagaimana Firman Allah swt. pada QS. al-Nahl ayat 90:



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl/16: 90)<sup>26</sup>

Adil pada ayat ini bermakna *al-inshaf wa al-sawiyyat* (berada dipertengahan dan mempersamakan) dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai hak yang sama, persamaan tersebut pada dasarnya adalah karena kemanusiaan, sebab setiap manusia diciptakan Allah swt. dengan hak yang sama. Karena itu setiap orang punya hak individu

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, h. 277.

dalam masyarakat harus mendapat perlindungan dan perlakuan hukum secara adil, Allah swt. pemerintah kepada semua orang agar berlaku adil.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dilihat dari prespektif Al-Qur'an, keadilan menjadi objek kajian yang cukup menarik, memiliki makna dan arti yang sangat luas serta hikmah yang sangat dalam, yang perlu dipahami, dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Apabila keadilan ditegakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak, maka setiap warga masyarakat akan merasakan nikmatnya kehidupan. Salah satu wujud hikmah yang terkandung dalam keadilan adalah mewujudkan persatuan dan persaudaraan, membina hubungan dan keakraban yang harmonis di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak agar memelihara keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kepada pemerintah dan semua pihak penyelenggara negara, bahkan sampai kepada masyarakat harus benar-benar berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam kehidupan, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pergaulan dan pemberian sesuatu.

## 2. Mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil

Pemilihan Pemilu (Pemilu) yang proses dan hasilnya memperoleh legitimasi publik, hingga lahir pemimpin pilihan rakyat-pemilik kedaulatan adalah Pemilu yang dalam prosesnya jujur dan adil. Peran dan fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan sebagai lembaga negara di bawah

Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu, menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Kegiatan pengawasan Bawaslu tersebut mempunyai beberapa tujuan di antaranya adalah untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang LUBER dan JURDIL serta sesuai peraturan undang-undang, mewujudkan Pemilu yang demokratis serta menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Ahmadi menjelaskan bahwa setiap sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Ahmadi mengatakan bahwa Pemilu yang demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang terlegitimasi secara politik sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kehendak rakyat yang disalurkan melalui Pemilu, yaitu kesejahteraan rakyat. Setidaknya Pemilu yang demokratis harus memenuhi 6 asas utama yaitu Langsung, yang berarti setiap pemilih langsung menggunakan hak suaranya. Umum, tidak ada kelompok yang dikhususkan. Bebas, setiap pemilih bebas memilih tanpa intervensi. Rahasia, setiap pilihan bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui pihak manapun. Jujur, pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan

---

<sup>27</sup>Ahmadi, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, 08 September 2020, Kantor Bawaslu Kabupaten Pati.

secara jujur dan sesuai Undang-undang. Dan adil, pelaksanaan Pemilu harus bersifat adil baik kepada pemilih maupun peserta Pemilu.<sup>28</sup>

### 3. Terjaminnya hak dari peserta Pemilu

Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pada beberapa kasus, hak pilih diatur khusus dalam case law. Hak pilih berbeda dengan hak politik karena perbedaan instrumen yang menjamin kedua hak tersebut.

Di beberapa negara, hak pilih dilindungi oleh sistem keadilan pemilu atau sistem penyelesaian sengketa pemilu, sedangkan hak politik dijamin oleh instrumen atau prosedur hukum lain. Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas.

Hal ini memiliki relevansi dengan teori kedaulatan rakyat yang merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai

---

<sup>28</sup>Ahmadi, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, 08 September 2020, Kantor Bawaslu Kabupaten Pati.

kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak.<sup>29</sup> Sistem Demokrasi Indonesia membuat dilaksanakannya pemerintahan perwakilan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berada pada rakyat. Dengan demikian, anggota dewan dipandang sebagai representasi politik partai politik yang memberikan mandat kepada para wakilnya yang berada di parlemen (legislatif).<sup>30</sup>

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku. Pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaedah hukum, di antaranya adalah jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat berfungsi kedaulatan rakyat.<sup>31</sup> Bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Adapun landasan dasar dilaksanakannya pemilu adalah pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 107.

<sup>30</sup> Ahmad Rifa’i dan Sri Kusriyah, “Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 985.

<sup>31</sup> Djauhari, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum FH Unissula*, Vol. XV, No. 2, September 2005, h. 213.

Teori kedaulatan rakyat ini juga menekankan adanya kebebasan dan juga persamaan dalam menentukan pilihan. Setiap proses suksesi politik (pemilu), setiap orang harus dijamin akan dapat menentukan pilihan sendiri secara bebas, tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.

Dalam ajaran Islam, persamaan merupakan doktrin yang sangat fundamental. Kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membeda-bedakan siapapun dalam mentaati peraturan, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Semuanya berada pada derajat dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Oleh karenanya, kedudukan warga masyarakat adalah setara dan tidak berbeda sama sekali.



*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang*

*paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (Q.S. Al-Hujarat: 13)

Kandungan ayat di atas adalah ditekankan dan dipesankan agar hubungan sesama manusia dikedepankan sifat persamaan dan menghindari sikap diskriminatif. Ayat ini merupakan petunjuk tentang tata krama pergaulan sesama manusia dan merupakan prinsip yang harus dijunjung. Jadi harus kita pahami bahwa persamaan merupakan hak setiap warga negara. Negara menjamin perlakuan yang sama di negara demokrasi. Persamaan sesama manusia merupakan sarana untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis.

### **C. Hambatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Solusinya**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019 tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan. Berikut beberapa hambatannya:

1. Adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon

Di dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati masih ditemukan adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon. Perbedaan penafsiran ini menurut Ahmadi selaku Ketua Bawaslu dikarenakan belum seluruhnya komisioner dan staff

Bawaslu mempunyai latar belakang pendidikan hukum yang sama. Masih ada komisioner Bawaslu yang mempunyai latar belakang pendidikan non-hukum.<sup>32</sup>

Penafsiran dalam Hukum dan Ilmu Hukum merupakan kegiatan penting. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut.

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ahmadi, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, 08 September 2020, Kantor Bawaslu Kabupaten Pati.

<sup>33</sup> R.M. Ananda. B. Kusuma, 2005, "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 No 3: 2005.h. 15

Adanya kesamaan dalam penafsiran hukum dalam ilmu hukum sangat relevan dengan prinsip dalam teori negara hukum yaitu pada prinsip supermasi hukum.<sup>34</sup>

Terkait dengan hambatan tersebut maka perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi komisioner dan staff Bawaslu. Bawaslu yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff. Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum.

Selain itu, diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) Pemilu.

2. Belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu.

Hambatan yang lainnya yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten Pati proses penyelesaian sengketa Pemilu di antaranya adalah belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pati mengakui bahwa proses penyelesaian sengketa masih banyak kendala yang dihadapi. Ia mencontohkan, belum adanya penjelasan proses sengketa pemilu secara rinci atau detail oleh

---

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Undang-Undang Pemilu. Ia juga mengaku masih menduga bagaimana bentuk penanganan sengketa pemilu mendatang secara tepat. Sebab menurutnya, yang dimaksud sengketa pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni hanya disebutkan mediasi dan ajudikasi tanpa dijelaskan secara detail bagaimana teknis pelaksanaannya.<sup>35</sup>

Solusinya antara lain adalah perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selain itu juga diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Integritas kelembagaan badan penyelesaian sengketa pemilu sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh anggotanya untuk menerapkan etika dalam perilaku mereka serta komitmen untuk berpegang teguh pada konstitusi dan undang-undang. Adanya kebijakan, praktik, dan pedoman tata laku yang tegas dalam mengatasi konflik kepentingan akan dapat

---

<sup>35</sup>Ahmadi, "Wawancara Pribadi", Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, 08 September 2020, Kantor Bawaslu Kabupaten Pati.

mendorong kepercayaan publik terhadap integritas badan penyelesaian sengketa pemilu.<sup>36</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian yang dilaksanakan penulis tentang prosedur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui lima tahapan, yaitu: pertama adalah menerima permohonan dari pemohon, kedua adalah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, ketiga adalah melakukan registrasi jika permohonan berkas lengkap, keempat adalah mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan

---

<sup>36</sup> CETRO (Centre for Electoral Reform), 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta, h. 22.

melalui mediasi, dan kelima, apabila mediasi tidak mencapai mufakat penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sidang adjudikasi.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati antara PKS Kabupaten Pati dengan KPU Kabupaten Pati melalui mekanisme permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis, kajian dan verifikasi berkas permohonan, mediasi yang tidak mencapai mufakat, sidang adjudikasi dan keputusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berisi mengabulkan sebagian permohonan dari PKS Kabupaten Pati.

Sengketa proses Pemilu antara PAN Kabupaten Pati dan KPU Kabupaten Pati melalui mekanisme permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis, kajian dan verifikasi berkas permohonan, pelaksanaan mediasi dengan hasil mencapai mufakat antara pemohon dan termohon tentang obyek sengketa. Setiap tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu diuraikan ke dalam formulir model PSPP dan PSAP. Formulir khusus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ketentuannya diatur di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: keadilan pemilu dapat ditegakkan, mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil serta terjaminnya hak dari peserta Pemilu.
3. Hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: adanya perbedaan

penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon dan belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu. Adapun solusinya adalah perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan penelitian yang penulis rangkum dari hasil penelitian. Berikut saran yang penulis kemukakan :

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu harus tetap menjaga prinsip, ruang lingkup dan wewenang yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Diharapkan Anggota Badan Pengawas Pemilu memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan berkualitas serta profesional, sehingga diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Baik Bawaslu maupun KPU harus tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan tertib.
4. Diperlukan adanya sistem digitalisasi data, agar semua berkas-berkas dapat terdokumentasikan dengan baik.
5. Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
6. Diperlukan pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
7. Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan Pemilu

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Ahmad Fauzi, 2018, *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam (Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Pendidikan Islam dari Pendekatan Filosofis Menuju Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, Edisi Revisi, Cet. 1, Literasi Nusantara, Malang
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Mappetahang Fatwa, 2005, “*Potret Konsitusi Pasca Amandemen UUD 1945*”, Buku Kompas, Jakarta.
- Bakhrul Amal, “*Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*”, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta
- Husaini Usman, 2013, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Khoirul Huda dan Zulfa Azzah Fadhlika, "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", Jurnal Hukum Unnes Semarang, Vol 4 No. 3, Tahun 2018.
- Liddle R. William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lukman Surya Saputra, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Setia Purna Inves, Bandung.
- Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- M. Hariwijaya, 2007. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. eMatera Publishing, Yogyakarta.
- Moh Mahfudz MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Paulus Effendie Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simon Blackburn, 2013, *Kamus Filsafat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Strong, C. F., 2011, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Saifuddin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research Jilid 2*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ketentuan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 *Tentang Dana Kampanye*.
- Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### C. Jurnal dan Kamus

- Adam Muhshidan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan.
- Ahmad Rifa'i dan Sri Kusriyah, "Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

- Ahmad Rizqi Robban Kaban, 2018, “*Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019*“, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Bakhrul Amal, “*Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*“, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D, “*Supremasi Hukum dan Demokrasi*“, Jurnal Hukum, Nomor 14, Vol. 7, Agustus 2000.
- Djauhari, “*Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Islam*“, Jurnal Hukum FH Unissula, Vol. XV, No. 2, September 2005.
- Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Pemulihan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*“, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
- Jamil, “*Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya*“, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Perspektif Volume 25 Nomor 1 Tahun 2020 Edisi Januari.
- Jimly Asshiddiqie, “*Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*“, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Mohamad Faisal Ridho, “*Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*“, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8e, 2017
- Ria Casmi Arrsa, “*Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Jurnal Konstitusi*“, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- R.M. Ananda. B. Kusuma, 2005, “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 1 No 3: 2005.
- Ruslan Husen, “*Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*“, <https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf>.
- Sahlan Raden, “*Hak Konstitusional Calon: Antara Keadilan Prosedural Dan Keadilan Substantif*“, Antara 22 Juli 2018.
- Sodikin, “*Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*“, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Tribun Jateng, “*Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati Pedomani Prinsip Keadilan Substantif*“, 04 Januari 2019.

Triono, “*Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Vol 2 No. 2, Oktober, 2017.

“*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>. diakses tanggal 5 Juni 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>

